

**HUKUM TRADISI SESAJEN DALAM WALIMAH
NIKAH DI KECAMATAN KETANGGUNGAN
KABUPATEN BREBES TINJAUAN ‘URF**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
Telp. (024) 7601291, Fax. (024) 7615187, Website: <http://fah.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Alfin Hidayat

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya,
maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfin Hidayat

NIM : 1902016097

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : PANDANGAN ULAMA TERHADAP HUKUM TRADISI
SESAJEN DALAM WALIMAH NIKAH DI KECAMATAN
KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah M.Si.
NIP. 197902022009121001

Semarang, 11 Mei 2024

Pembimbing II

Ahmad Zubairi M.H
NIP. 09005072019031010

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Alfin Hidayat
NIM : 1902016097
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Hukum Tradisi Sesajen dalam Walimah Nikah di Kecamatan
Ketanggungan Kabupaten Brebes Tinjauan Urf

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 27 Mei 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 1 Juni 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 1976061520005011005

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si
NIP. 197902022009121001

Penguji I

Penguji II

Najichah, M.H
NIP. 199103172019032019

Ali Maskun, S.H., M.H.
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si
NIP. 197902022009121001

Ahmad Zulfairi, H.H.
NIP. 199005072019031010

MOTO

وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۖ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۗ

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu? (Q.S an-Nisa‘ [4]; 21).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam juga tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya terang, yaitu al-din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan mungkin tercapai. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara materil maupun moril. Berkat arahan, bimbingan, dan motivasi dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Dr. Junaidi Abdillah M.Si. sebagai pembimbing 1 dan bapak Ahmad Zubairi, M.H. sebagai pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan teman diskusi yang hangat hingga akhirnya penulisan skripsi ini tuntas;
2. Seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah sudi meluangkan waktu serta tenaganya untuk

membagikan ilmunya. Semoga ilmu yang telah saya timba dari beliau sekalian dapat bermanfaat hingga akhir hayat;

3. Segenap karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya segenap karyawan bagian tata usaha yang secara langsung telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Narasumber: kiai-kiai Nahdlatul Ulama Brebes dan keluarga besar PCNU Kabupaten Brebes, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Brebes dan tentu saja, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Brebes;
5. Kedua orang tua saya, Bapak Aziz Abdullah dan Mama Siti Saenah. Tiada kata yang dapat saya ucapkan untuk mengucapkan rasa terimakasih yang begitu besar kepada kalian atas setiap tetes keringat, doa, kesabaran maupun usaha kalian yang semata-mata demi saya agar tetap dapat menimba ilmu. Semoga setelah ini saya dapat membahagiakan kalian berdua;
6. Adik yang saya sayangi, Khairuz Zahra dan Aldi Prasetyo. Terimakasih atas supportnya selama ini, terimakasih Aldi yang meminjamkan laptop untuk mengerjakan skripsi ini. Semoga kamu juga dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga kelak saya dapat menjadi teman

baikmu dan dapat banyak membantumu dalam hal apapun;

7. Guru-guru saya, ustadz-ustadz saya, kiai-kiai saya. Semoga Allah swt mengkaruniai umur panjang dalam kesehatan dan keselamatan kepada beliau;
8. Teman-teman kontrakan Hammasah.id dan Penerbit Lawwana yang entah bagaimana saya mengucapkan terima kasih, saya punya hutang budi yang tentu tak bisa saya balas. Yang membantu saya dalam kondisi apapun;
9. Teman-teman saya yang di Brebes, teman-teman saya alumni Ponpes Darul Ulum Jombang, dan juga teman-teman saya dari SEMAI (Serikat Muda Anti Impunitas);
10. Terimakasih juga untuk Mas Kiai Khoirul Anwar, Mas Emon, Mas Cahyono, Kak Hilya, Mas Wahid, dan Ang Ikoh. Beliau-belaiulah kakak saya di Semarang, yang sedia menolong saya jika ada kesusahan;
11. Keluarga besar LPM Justisia, dan Keluarga besar PMII Rayon Syariah, yang menerima saya dengan hangat untuk belajar;
12. Semua pihak yang luput saya sebut dalam lembar ucapan terimakasih yang sungguh terbatas ini.

Ungkapan terimakasih tentu tidak akan cukup untuk membalas kebaikan kalian semua. Semoga Allah sang maha murah memberikan balasan yang lebih baik dan layak kepada

kalian semua.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PANDANGAN ULAMA BREBES TENTANG HUKUM TRADISI SESAJEN DALAM WALIMAH NIKAH DI KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES** tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi dari pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2024

Deklarator



REKTOR

Alfin Hidayat

NIM 1902016097

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di

			bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harokat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

قِيلَ : *qīla*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>

نُعْمَ : *nu''ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِي : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di

atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital

berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata
mubārakan*

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Tradisi sesajen di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes masih lestari dalam upacara perkawinan. Tradisi ini menjadi menarik dikarenakan di Kecamatan Ketanggungan itu sendiri terdapat dua mayoritas suku, yakni sunda dan jawa. Meski berbeda suku dan bahasa, masyarakat ketanggungan mempunyai adat kebiasaan yang sama. Meski mayoritas beragama Islam, warga tetap melaksanakan tradisi sesajen perkawinan hingga saat ini. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimanakah Praktik sesajen di Ketanggungan, Kabupaten Brebes terhadap hukum sesajen dalam walimah nikah. 2) Bagaimana tinjauan '*Urf*' terhadap sesajen di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes terhadap hukum sesajen dalam walimah nikah

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara kepada tokoh masyarakat, orang yang mempraktikkan dan Ulama. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Untuk analisis data menggunakan data deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan yaitu 1). Praktik sesajen di kecamatan ketanggungan sendiri mempunyai perbedaan penyuguhan sesajen hal ini didasari adanya dua suku yang berbeda yakni Sunda dan Jawa di kecamatan Ketanggungan tersebut. Masyarakat Jawa disuguhkan sebagai ekspresi rasa Syukur kepada Allah, akan tetapi di Masyarakat Sunda menyuguhkan sesajen untuk nenek moyang atau sesepuh mereka yang sudah meninggal . 2). Dari praktiknya baik itu masyarakat Ketanggungan suku jawa ataupun sunda, '*Urf*' meninjau bahwa sesajen dalam walimah nikah di kecamatan ketanggungan tergolong ke dalam '*urf* shahih atau adat yang

berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. dalam arti lain dibolehkan secara hukum.

Kata kunci: Tradisi sesajen, Perkawinan, '*Urf*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat iman dan Islam, serta hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Strata 1 ini yang berjudul "HUKUM TRADISI SESAJEN DALAM WALIMAH NIKAH DI KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES TINJAUAN 'URF" Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat.

Skripsi ini tidak hanya dibuat sebagai syarat formal untuk mendapatkan gelar sarjana, tetapi juga sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu yang telah dipelajari selama masa kuliah serta untuk memperkaya diskusi seputar hukum keluarga Islam. Penulis berharap topik mengenai pandangan ulama terhadap hukum sesajen dalam pernikahan, yang dikaji melalui perspektif 'Urf, dapat membuka dialog yang produktif. Kaidah yang menyatakan bahwa hukum berubah sesuai tempat dan zaman serta adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum merupakan landasan penting dalam kajian ini. Dengan menggunakan perspektif 'Urf sebagai alat analisis, penulis berusaha

mengungkapkan hukum sesajen dalam pernikahan yang ditinjau dengan ‘Urf.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Meskipun demikian, penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi positif dalam wacana dan referensi bagi para pengkaji hukum keluarga Islam. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk memperbaiki karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada pembimbing skripsi, bapak Dr. Junaidi Abdillah M.Si. sebagai pembimbing 1 dan bapak Ahmad Zubairi, M.H. sebagai pembimbing II, yang telah dengan sabar membimbing penulis. Semoga Allah Swt. memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan mereka.

Semarang, 20 Mei 2024

Penulis,



Alfin Hidayat

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xx
KATA PENGANTAR.....	xxii
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penulisan	19
D. Manfaat Penelitian	19
E. Telaah Pustaka	20
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Sumber Data.....	26
3. Bahan Hukum	27
4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
5. Analisis Data	29

6. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN UMUM WALIMAH NIKAH, ‘URF, KEARIFAN LOKAL.....	33
A. Walimah Nikah	33
1. Pengertian Walimah Nikah dalam Islam	33
2. Rukun dan Syarat Sah Nikah	36
B. ‘Urf.....	49
1. Pengertian ‘Urf.....	49
2. Macam-Macam ‘Urf	54
3. Kedudukan ‘Urf sebagai Metode istinbath Hukum.....	57
4. Syarat-syarat ‘Urf.....	63
C. Sesajen.....	66
1. Pengertian Sesajen	66
2. Sejarah Sesajen	68
3. Sesajen dalam Pernikahan.....	72
BAB III GAMBARAN UMUM TRADISI SESAJEN DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES.....	76
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	76
1. Letak Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebek.....	76

2.	Kondisi Ekonomi Masyarakat Ketanggungan	79
3.	Kondisi Keagamaan Masyarakat Ketanggungan	81
4.	Kondisi Pendidikan Masyarakat Ketanggungan	82
B.	Sesajen Dalam Walimah Nikah di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes	84
1.	Sejarah Singkat Sesajen di Kecamatan Ketanggungan	85
2.	Tradisi Sesajen Menurut Ulama Brebes.....	90
BAB IV ANALISIS TRADISI SESAJEN DALAM PERNIKAHAN DI KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES TINJAUAN ‘URF.....		106
A.	Analisis Praktik Sesajen Dalam Walimah Nikah di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ...	106
B.	Analisis Tinjauan ‘ <i>Urf</i> Terhadap Praktik Sesajen Dalam Walimah Nikah di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes	116
BAB V PENUTUP.....		135
A.	Kesimpulan	135
B.	Saran.....	137

DAFTAR PUSTAKA.....	139
LAMPIRAN.....	148
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki beragam keberagaman budaya, seperti suku, bangsa, ras, agama, budaya, etnis, dan lain-lain. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda. Budaya mengacu pada cara hidup yang dimiliki oleh sekelompok orang dan selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Tradisi ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam bidang antropologi, tradisi sering dijelaskan sebagai adat istiadat, yaitu kebiasaan dengan unsur magis dan religius yang berasal dari kehidupan penduduk asli. Ini meliputi norma, aturan, hukum, serta nilai budaya yang terhubung satu sama lain. Hal ini mengarah pada pembentukan sistem peraturan yang mengatur perilaku dan tindakan manusia dalam konteks sosial. Dalam konteks sosiologi, tradisi diartikan sebagai keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun dan dijaga serta dilestarikan. Tradisi mencakup unsur benda materi dan

pemikiran yang berasal dari masa lampau, namun tetap relevan hingga kini dan belum mengalami kerusakan atau kehancuran. Tradisi dianggap sebagai warisan berharga dari masa lalu yang tetap memiliki keberadaan yang kuat. Tradisi juga dapat menjadi cikal bakal dari sebuah kebudayaan baru.¹

Agama memiliki peran penting dalam membentuk budaya dan tradisi di Indonesia. Budaya dan tradisi yang berkembang di negara ini dipengaruhi oleh ajaran agama yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Nilai-nilai, doktrin, dan norma agama memainkan peran sentral dalam membentuk cara hidup masyarakat². Ajaran agama memberikan pedoman moral dan etika yang mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Upacara keagamaan, ritual, dan perayaan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan tradisi di berbagai daerah di Indonesia.

¹ Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press,1997), Hal. 1

² Sumanto Al-Qurtubi, izak Y.M Lattu. *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*. (Semarang: eLsa Press.2019), hal. 42

Dalam agama Islam misalnya, Islam merupakan agama yang komprehensif (universal). Agama ini mencakup semua aspek kehidupan manusia, tanpa terkecuali, dan setiap permasalahan dalam kehidupan ini memiliki penjelasan dalam Islam. Nilai-nilai Islam juga mencakup setiap persoalan, bahkan yang terlihat sepele atau kecil. Islam dikenal sebagai agama yang penuh rahmat bagi seluruh alam. Dalam hal perkawinan, Islam telah mengatur berbagai aspek, mulai dari cara mencari kriteria pasangan hidup hingga bagaimana bersikap terhadapnya setelah sah menjadi suami istri.

Agama Islam memberikan pedoman yang jelas. Demikian pula, Islam mengajarkan cara mengadakan perayaan pernikahan yang meriah sekaligus tetap mendapatkan berkah, sesuai dengan ajaran Sunnah Rasulullah SAW. Pernikahan juga dianggap sebagai bagian dari kodrat kemanusiaan, dan oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk menikah. Karena pernikahan merupakan bagian dari naluri kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan. Jika naluri ini tidak dipenuhi melalui perkawinan yang sah, maka seseorang dapat tergoda menuju jalan-jalan

yang dihasut oleh setan, yang pada akhirnya dapat mengarahkan mereka ke dalam perbuatan perziniaan.

Dalam proses pelaksanaan pernikahan, terdapat beragam unsur yang saling terkait, termasuk elemen-elemen seperti aspek agama, adat istiadat, dan budaya masyarakat setempat. Setiap pernikahan biasanya diiringi oleh sebuah acara resepsi atau walimah, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pernikahan di berbagai golongan. Walaupun setiap kelompok masyarakat memiliki cara dan sistem pelaksanaan yang berbeda, tetapi konsep acara ini tetap menjadi bagian dari budaya pernikahan yang diakui secara luas.

Mengadakan walimah memiliki tujuan yang mendalam dan bermakna. Salah satu tujuannya adalah untuk mengekspresikan rasa syukur dan kegembiraan atas pernikahan yang baru saja berlangsung. Walimah menjadi cara bagi pasangan pengantin untuk berbagi kebahagiaan mereka dengan kerabat, teman, dan komunitas di sekitar mereka. Acara ini menjadi wadah bagi keluarga dan sahabat untuk merayakan bersama, meresapi momen bahagia, serta

memberikan doa dan dukungan kepada pasangan yang baru saja memulai babak baru dalam kehidupan mereka.³

Selain itu, walimah juga memiliki dimensi sosial yang penting. Melalui acara ini, masyarakat setempat dapat merasa terlibat dan mendekatkan diri dengan pasangan yang baru saja menikah. Ini juga memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antara anggota masyarakat dalam merayakan momen bersejarah dalam kehidupan salah satu anggota komunitas mereka. Dalam banyak kasus, walimah juga menjadi ajang untuk mempererat relasi antar-keluarga dan membangun hubungan yang lebih kuat di antara mereka.

Secara umum, walimah mengacu pada hidangan atau jamuan makanan yang disajikan dalam acara pernikahan. Kata "walimah" sendiri berasal dari akar kata "walam," yang memiliki arti mengumpulkan. Ini mengacu pada momen dimana suami dan istri, sebagai pasangan yang baru menikah, berkumpul bersama. Menurut pandangan Imam Syafi'i dan para sahabatnya, walimah berlaku untuk setiap undangan yang diadakan sebagai bentuk kegembiraan, seperti pernikahan, sunatan, dan peristiwa lainnya.

³ Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 46

Meskipun demikian, penggunaan istilah "walimah" secara spesifik lebih sering dikaitkan dengan acara pernikahan, dan istilah ini jarang digunakan dalam konteks lain. Walimah dilaksanakan pada saat berlangsungnya acara akad nikah atau setelahnya, termasuk dalam rangkaian perayaan hari pernikahan. Pelaksanaan walimah juga disesuaikan dengan tradisi dan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.⁴

Secara etimologi, istilah "urf" merujuk pada sesuatu yang dianggap baik dan sesuai dengan akal sehat. Namun, dalam konteks istilah, "urf" mengacu pada suatu hal yang telah menjadi bagian dari kebiasaan dan tradisi manusia, termasuk dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau tindakan yang menjadi adat. Ada pula pandangan yang menyatakan bahwa "urf" adalah sesuatu yang dikenal secara luas oleh masyarakat umum, dan hal tersebut dapat dilakukan oleh banyak orang, baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan.⁵

⁴ Imam Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatual-Ahyar*, (Surabaya: Bina Iman, 1993), 144.

⁵ Wahab khalaf abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993), 134

Pemakaian istilah "urf" dalam penggunaannya memiliki dua dimensi yang dapat diuraikan. Pertama, terdapat konsep "Al-'Urf al-'am" (adat kebiasaan umum), yang mengacu pada adat kebiasaan yang umum dianut oleh mayoritas di berbagai wilayah dalam satu periode tertentu. Sebagai contoh, praktik menyewa kamar mandi umum dengan biaya tetap tanpa menentukan lamanya mandi atau jumlah air yang digunakan. Ketika berada di kolam renang atau pemandian umum, terkadang terjadi situasi di mana aurat sebagian pengunjung terlihat oleh orang lain. Selain itu, juga termasuk dalam kategori ini adalah mengonsumsi buah-buahan yang jatuh dari pohon yang berada di jalur umum. Kedua, terdapat konsep "Al-'Urf al-Khash" (adat kebiasaan khusus), yang mencakup adat istiadat yang berlaku pada suatu masyarakat, wilayah, lingkungan, atau kelompok tertentu. Sebagai contoh, praktik mencatat transaksi jual beli yang dipegang oleh penjual sebagai bukti ketika terjadi perselisihan terkait utang-piutang. Selain itu, adat istiadat khusus juga mencakup praktik-praktik dalam aktivitas jual beli atau

pengelolaan lahan pertanian yang hanya berlaku dalam konteks masyarakat, iklim, atau kelompok tertentu.⁶

Berdasarkan jenis perbuatan yang dilibatkan, konsep "urf" dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu "Urf qawli/lughawi" dan "Urf 'amali/fi'li". "Urf qawli/lughawi" mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ungkapan, yang tidak hanya mengacu pada arti bahasa secara harfiah. Di sisi lain, "Urf 'amali/fi'li" merujuk pada kebiasaan yang termanifestasi dalam perbuatan atau tindakan nyata. Sebagai contoh dari jenis pertama, "Urf qawli/lughawi," adalah praktik dalam kebiasaan transaksi jual beli barang-barang murah atau bernilai rendah. Dalam hal ini, antara penjual dan pembeli, sering kali transaksi hanya melibatkan tindakan menunjukkan barang, dilanjutkan dengan serah terima barang dan uang tanpa dilibatkan proses formal akad. Walaupun pada pandangan awal mungkin tampak tidak mengikuti aturan akad dalam jual beli, namun kebiasaan ini telah menjadi norma dalam masyarakat. Sementara itu, contoh dari jenis kedua, "Urf 'amali/fi'li," meliputi

⁶ Satria Effendi MZein, 2005, Ushul Fiqh(Jakarta: Prenada Media, Cet.ke-1), 154.

kebiasaan seperti itu di atas yang berhubungan dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa konsep "urf" mencakup berbagai aspek dari tindakan verbal hingga perbuatan yang lebih nyata dalam masyarakat.⁷

Dalam konteks pandangan Islam, konsep "urf" dibagi menjadi dua bagian, yakni "urf shahih" dan "urf fasid". Pemisahan ini sebenarnya merujuk pada pemahaman bahwa "urf" dan adat memiliki arti yang sama. Dari sudut pandang ini, "urf" dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk: Pertama, "Urf shahih" (adat kebiasaan yang benar) merujuk pada kebiasaan yang baik yang telah menjadi norma dalam suatu masyarakat, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, norma sopan santun, serta budaya yang tinggi. Sebagai contoh, dalam konteks pernikahan, praktik memberikan pemberian dari pihak laki-laki kepada calon istrinya dalam rangka pinangan dianggap sebagai hadiah, bukan mahar. Contoh lain adalah kebiasaan penduduk Baghdad dahulu memberikan makan siang bagi para pekerja yang terlibat dalam pembangunan rumah. Kedua, "Urf fasid"

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos, cet.ke-22001),363.

(adat kebiasaan yang tidak benar) merujuk pada kebiasaan yang telah mencapai tingkat menyimpang hingga menghalalkan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Allah, bertentangan dengan ajaran agama, hukum negara, serta norma sopan santun. Sebagai contoh, praktik menyediakan hiburan perempuan yang tidak memperhatikan aurat dan martabatnya dalam acara-acara perayaan, atau terlibat dalam akad perniagaan yang melibatkan riba.⁸

Adat istiadat pada dasarnya merupakan salah satu contoh dari warisan budaya. Budaya merujuk pada suatu sistem yang memiliki keterpaduan. Simbol-simbol dalam berbagai bentuk seperti kata, benda, tindakan, sastra, lukisan, nyanyian, musik, dan kepercayaan memiliki hubungan yang erat dengan konsep-konsep pengetahuan dalam masyarakat. Sistem simbol dan epistemologi juga sangat terkait dengan sistem sosial yang mencakup aspek stratifikasi sosial, gaya hidup, proses sosialisasi, agama, pergerakan sosial, struktur pemerintahan, dan seluruh pola perilaku sosial. Hal ini juga berlaku saat melaksanakan acara pesta pernikahan atau walimatul 'ursy. Orang-orang cenderung tidak terlepas dari

⁸ Satria Effendi MZein, 2005, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, Cet.ke-1), 368.

ciri budayanya dalam situasi ini. Salah satu contohnya adalah tradisi menyajikan sesajen yang selalu diikutsertakan dalam acara walimatul 'ursy di Kecamatan Ketanggungan. Fenomena ini menarik karena umumnya acara walimah tidak selalu melibatkan unsur sesajen dalam penyelenggaraannya, terlebih masyarakat Kecamatan Ketanggungan kebanyakan dari golongan santri yang mengenyam Pendidikan agama islam. Tentu juga banyak ulama baik itu dari golongan Nahdlatul Ulama ataupun golongan Muhammadiyah.

Ulama yang dimaksud adalah individu yang memiliki keahlian dalam pengetahuan agama Islam. Istilah "ulama" mencakup berbagai makna yang luas, mencakup semua individu yang memiliki pengetahuan, baik itu pengetahuan agama maupun bidang lainnya. Sesuai dengan pemahaman yang berlaku hingga saat ini, ulama adalah orang-orang yang ahli atau memiliki keunggulan dalam bidang ilmu dan agama Islam, seperti keahlian dalam tafsir, ilmu hadits, ilmu kalam, Bahasa Arab, serta bidang paramasastra seperti saraf, nahwu, balaqah, dan lain sebagainya.⁹

⁹ Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya. 2006), h. 4.

Munawir Sjadzali, seorang mantan Menteri Agama Republik Indonesia, berpendapat bahwa untuk menjadi seorang ulama yang dapat berperan secara relevan dengan perkembangan zaman, seseorang perlu memenuhi tiga kriteria penting. Pertama, mereka harus memiliki komitmen yang kuat hanya pada agama Islam. Kedua, integritas ilmunya harus tidak diragukan, yang berarti mereka harus taat, disiplin, mengikuti aturan ilmiah, dan tidak mengkomodifikasi ilmu pengetahuan. Ketiga, mereka harus memiliki loyalitas yang tinggi kepada umat dan negara.¹⁰

Kedudukan ulama dalam masyarakat Brebes sangat tinggi. Melalui pemerhatian yang dilakukan oleh pengkaji terhadap beberapa aktivitas sosial dan keagamaan, diketahui bahwa seseorang yang dianggap 'âlim diperlakukan secara terhormat. Kedatangannya disambut, dihormati, dijabat tangannya bahkan dicium tangannya. Dalam banyak upacara sosial dan keagamaan, ulama disambut dan diminta duduk di depan atau di tempat khusus yang disiapkan. Dalam upacara peringatan hari-hari Besar Islam, dalam upacara perkawinan, lebih-lebih lagi dalam aktivitas pengajian agama, selamat,

¹⁰ Badruddin Hsunky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, (Jakarta: Gema InsaniPress. 1995), h. 44

pernikahan dan kematian, ulama selalu diperlakukan secara terhormat.

Dalam upacara formal pun (pemerintahan atau kenegaraan), ulama diundang, dan dipersilahkan duduk di depan bersama pejabat pemerintah ketika menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau ulang tahun institusi-institusi pemerintahan. Menurut dua orang ulama pimpinan pondok pesantren, para pejabat selalu mengundang ulama meskipun hanya memimpin dan melaksanakan salat hajat berjamaah, atau untuk memimpin dan membaca doa. Penghormatan dan penghargaan kepada ulama tidak saja ketika mereka masih hidup, tetapi juga setelah mereka wafat. Ada beberapa makam ulama yang masih ramai dikunjungi oleh penziarah masyarakat setempat hingga masa kini, karena mereka dipercayai mempunyai karomah.

Perlu diketahui juga jika keberadaan kebudayaan ini dimulai dengan penyebaran agama Hindu oleh kerajaan yang berkuasa di Indonesia pada masa lalu, seperti kerajaan Mataram, Majapahit, Sriwijaya, dan Pajajaran. Saat berakhirnya periode ini, pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha masih tetap melekat dalam masyarakat, terutama di wilayah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan. Namun,

seiring berjalannya waktu, kebudayaan ini mulai mengalami penurunan dan bergabung dengan kebudayaan baru yang masuk, yaitu Islam, yang menyebar damai di seluruh Indonesia.

Proses ini menghasilkan kebudayaan baru yang menggabungkan unsur-unsur ajaran Islam dengan warisan dari zaman sebelumnya, yakni Hindu dan Buddha. Dalam Islam, terdapat aliran yang menggunakan pendekatan mistis sebagai sarana untuk menyebarkan agama, yang dikenal dengan sebutan tasawuf. Tasawuf merupakan cara untuk mengintegrasikan Islam ke dalam kebudayaan lokal dan menerapkannya melalui aspek-aspek kehidupan sehari-hari.¹¹

Dewan Riset Ilmu Sosial, yang terdiri dari Robert Redfield, Ralph Linton, dan Melville J. Herskovits, memberikan definisi akulturasi sebagai fenomena yang terjadi ketika kelompok-kelompok budaya yang berbeda berinteraksi secara langsung dan berkelanjutan, mengakibatkan perubahan pada budaya asli salah satu atau kedua kelompok tersebut. Akulturasi terjadi karena berbagai

¹¹ Anwar, Khaidir. *Beberapa Aspek Sosio Kultural Masalah Bahasa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005. h. 38

elemen berbaur bersama untuk membentuk budaya baru. Sebagai contoh, sesajen merupakan hasil akulturasi unsur budaya dan agama. Budaya menjadi identitas melalui aktivitas yang sering dilakukan dan menjadi ritual bagi masyarakat. Sesajen merupakan aktualisasi dari pemikiran, keinginan, dan perasaan individu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini juga berfungsi sebagai wacana simbolis yang digunakan untuk bernegosiasi dengan ranah spiritual. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa makhluk gaib di luar kendali manusia tidak mengganggu. Dengan kata lain, sesajen berfungsi sebagai media doa untuk menguduskan dan memberi makna pada ritual¹²

Ciri khas sesajen meliputi aroma kemenyan, cermin sebagai simbol refleksi diri, dan alat-alat beragama yang bersatu dalam sesajen sebagai ungkapan dari keberagaman masyarakat yang dapat disatukan melalui budaya seperti sesajen. Melalui praktik ritual ini, masyarakat mencoba mengatasi gangguan dari dunia luar. Kegiatan ini kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya dan menjadi identitas budaya masyarakat setempat. Budaya lokal menjadi ciri khas

¹² Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat (ed.), *Komunikasi Antarbudaya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 159

ketika hasil karya mereka dikenal oleh masyarakat di luar, menjadi hasil budaya lokal yang dihasilkan. Budaya diwariskan melalui proses sosialisasi dalam kelompok-kelompok tertentu, yang melibatkan komunikasi simbol-simbol kunci, gagasan, pengetahuan, dan nilai-nilai antara individu dari satu generasi ke generasi berikutnya, biasanya dimulai dalam keluarga, ketika orang tua mengajarkan budaya kepada keturunannya, baik melalui contoh-contoh atau perintah dan larangan¹³.

Banyak penduduk di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, memiliki keyakinan bahwa acara tersebut adalah hal yang umum dan bahkan dianggap sebagai bagian dari praktik keagamaan. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa jika suatu tempat atau objek keramat yang biasanya diberi sesajen tiba-tiba tidak diberi sesajen, dapat membawa nasib buruk. Masyarakat di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, meyakini bahwa penggunaan sesajen dalam pelaksanaan walimatul 'ursy akan memberikan kelancaran pada perayaan pernikahan atau walimatul 'ursy yang tengah berlangsung. Hal ini melibatkan

¹³ Simon Fisher, dkk., *Mengelolah Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, (Indonesia: SMK Grafika Desa Putera, 2001), h. 46

berbagai aspek, seperti pastinya makanan yang matang, kelancaran pasokan makanan, kelancaran aliran air sumur, kelangsungan alat-alat sistem suara, kebebasan dari gangguan roh jahat, serta perlindungan dari arwah leluhur yang telah pergi di masa lalu dan yang berhubungan dengan masyarakat Ketanggungan. Jika praktik sesajen ini tidak dilakukan, maka berdampak pada hal-hal seperti makanan yang tidak matang, air sumur yang tidak mengalir, sistem suara yang mati, dan lainnya.

Cara praktik penyajian sesajen sendiri melibatkan penempatan di berbagai tempat yang berbeda. Beberapa tempat yang umum digunakan adalah dapur, sumur, sudut-sudut rumah, tempat diesel, jalanan, dan lain-lain. Yang menarik, meskipun sebenarnya ini merupakan praktek yang memiliki akar dari ajaran animisme dan dinamisme, praktik ini masih berlanjut di era modernisasi yang penuh teknologi ini. Terutama di masyarakat Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, di mana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ketanggungan, Brebes. Metode ini dipilih dengan pertimbangan yang matang karena memberikan fleksibilitas untuk secara

selektif memilih narasumber yang memiliki kualifikasi dan pengetahuan yang sesuai dengan topik penelitian. Kami berusaha mengamati berbagai sudut pandang agama yang akan diberikan oleh narasumber yang mewakili tiga lembaga agama utama. Selain itu, melalui pemilihan ini, kami berharap dapat menggali dan memahami berbagai sudut pandang dan pemahaman agama yang beragam terkait praktik sesajen, yang selaras dengan konteks lokal yang berlimpah di Kecamatan Ketanggungan, Brebes. Dengan adanya penjelasan yang sudah dijabarkan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji fenomena ini dalam skripsi dengan judul **Hukum Tradisi Sesajen dalam Walimah Nikah di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Tinjauan ‘Urf**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam proposal skripsi, diantara sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Praktik Sesajen dalam Walimah Nikah di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes
2. Bagaimana tinjauan Urf dalam melihat Praktik Sesajen di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah sebelumnya dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Praktik Sesajen dalam Walimah Nikah di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes
2. Mengetahui tinjauan Urf dalam melihat pandangan Ulama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademisi.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu pengetahuan hukum keluarga. Dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi pihak yang membutuhkan agar bisa digunakan untuk penelitian lain yang sejenis
2. Manfaat Praktis
 - a. Akademis

Menjadi tambahan sumber pengetahuan bagi akademisi mengenai tinjauan ‘urf terhadap praktek adat sesajen dalam walimah nikah

b. Masyarakat

Memberikan informasi untuk masyarakat tentang praktik sesajen dalam walimah nikah serta hukumnya

E. Telaah Pustaka

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.¹⁴ Beberapa penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

Skripsi Hariyana Khotijah “Eksistensi budaya sesajen pada pernikahan adat Jawa di Desa Laren Kecamatan Senori Kabupaten Tuban” Skripsi ini meneliti tentang eksistensi sajen dan maknanya pada pernikahan adat Jawa di desa Laren. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dan menggunakan jenis data deskriptif dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas

¹⁴ Bambang Sunggono, , “Metodologi Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 112.

Luckman merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah eksistensi sajen sudah ada sejak dulu dan turun temurun dan sesajen memiliki makna sebagai rasa syukur dan tolak bala dalam acara pernikahan.¹⁵ Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini hanya berfokus pada eksistensi serta maknanya saja, yang menjadi pembeda penelitian ini adalah tidak berfokus kepada eksistensi akan tetapi persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang sesajen.

Skripsi yang diprakarsai oleh Ahmad Kholid berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Adat Komaran Pasang Sesaji dalam Resepsi Pernikahan di Desa Ayamalas, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap." Skripsi ini menitikberatkan pada adat komaran dengan penyelipan sesaji dalam acara resepsi pernikahan di Desa Kroya, yang memiliki tata cara unik dan berbeda dengan adat yang berlaku di wilayah lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan mengacu pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, serta landasan hukum Islam.

¹⁵ Hariyana Kotijah. Eksistensi Budaya Sajen Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Laren Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018

Dalam penelitian ini, juga diterapkan teori 'Urf¹⁶. Yang menjadi pembeda dengan penelitian ini ialah wawanca, untuk persamaanya ialah sama-sama menggunakan teori 'urf.

Selain telaah pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pula skripsi yang ditulis oleh Muhammad Husna dengan judul "Analisis Tradisi Kutuk-Kutuk dalam Prosesi Pernikahan dari Perspektif Hukum Islam".¹⁷ Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah mempertahankan tradisi kutuk-kutuk dalam prosesi pernikahan sebagai sarana agar acara pernikahan dapat berlangsung dengan lancar dan aman, karena tradisi ini dianggap sebagai ritual untuk memohon keselamatan dan perlindungan dari gangguan makhluk halus yang ditujukan kepada arwah nenek moyang. Yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah tentu dari nama dan bentuk penyajiannya berbeda selain itu tentu ada persamaan

¹⁶ Anwar Kholid, Tinjauan Hukum Islam Terhadap adat komaran pasang sesaji dalam resepsi pernikahan di desa Ayamalas Kecamatan Kroya kabupaten Cilacap, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

¹⁷ Muhammad Husna, Tradisi Kutuk–Kutuk Dalam Prosesi Perkawinan Perspektif Hukum Islam, (IAIN Tulungagung: Skripsi, 2017).

dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang tradisi dalam prosesi walimah nikah.

Selanjutnya penelitian oleh Mustofa Kamal dengan judul "Walimah Sebelum Akad dalam Tradisi Pernikahan Ge-wing: Studi Kasus di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumu Haji, Kota Batu."¹⁸ Melalui hasil penelitiannya, terungkap bahwa praktik walimah al-'ursy sebelum akad nikah ini dipengaruhi oleh keyakinan masyarakat Desa Gunung Sari terhadap potensi bencana yang dikaitkan dengan pernikahan model ge-wing. Berdasarkan dua model pernikahan yang diamati, meskipun keduanya menempatkan akad nikah setelah matahari terbenam, namun urutannya berbeda. Pendapat masyarakat tentang fenomena ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama tidak mempercayai adanya pengaruh tradisi ini terhadap kejadian bencana, sementara kelompok kedua yakin bahwa menjalankan tradisi tersebut memiliki nilai untuk mencegah bencana yang diyakini telah diwariskan secara turun-temurun. Penelitian tersebut menjadi sesuatu

¹⁸ Mustofa Kamal, *Walimah Sebelum Akad Dalam Tradisi Pernikahan Ge-wing*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Skripsi, 2014).

yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan akan tetapi, penulis terfokus kepada sesajen di kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes terhadap hukum sesajen dalam walimah nikah.

Jurnal Dirosat oleh Aminullah “Sinkretisme Agama dan Budaya dalam Tradisi sesajen di Desa Prenduan”. Hal yang difokuskan pada penelitian ini adalah proses dan nilai sinkretisasi pada sesajen tersebut. Pendekatan yang digunakan yakni kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Observasi ,wawancara dan dokumentasi adalah langkah langkah yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Kemudian disajikan dalam catatan lapangan, lalu membuat analisis data tentang sesajen ini dengan metode reduksi dan kategorisasi.¹⁹ Yang menjadi pembeda dalam penulisan penelitian yang sedang penulis kerjakan ialah bukan hanya terfokus kepada sinkretisasi akan tetapi terkait pandangan hukum terhadap tradisi sesajen tersebut.

Dari beberapa contoh penelitian diatas, berbeda dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis, penulis akan

¹⁹ Aminullah, Sinkretisme Agama dan Budaya dalam Tradisi sesajen di Desa Prenduan, Jurnal Dirosat, Vol.02 NO.01, 2017

terfokus membahas tentang bagaimana pandangan ulama kecamatan ketanggungan kabupaten Brebes terhadap hukum sesajen dalam walimah nikah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam bidang hukum ini adalah penelitian lapangan, di mana dilakukan pengamatan dan wawancara langsung terhadap realitas kehidupan sosial masyarakat²⁰. Penelitian ini mengandalkan data kualitatif yang selanjutnya dijelaskan secara deskriptif. Permasalahan yang diuraikan di atas diselesaikan melalui jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan non-doktrinal. Pendekatan ini disebut normatif empiris karena menggabungkan ketentuan hukum normatif (hukum Islam) dengan unsur-unsur empiris (fakta yang terjadi dalam masyarakat). Dalam buku "Hukum dan Penelitian Hukum", Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa metode penelitian normatif empiris ini

²⁰ Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif), (Perpustakaan Nasional: katalog Dalam Terbitan, 2015), 53

mengacu pada peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, jenis penelitian hukum semacam ini melibatkan dua tahapan analisis:

- a. Analisis terhadap hukum normatif yang berlaku.
- b. Analisis terhadap penerapan hukum normatif tersebut pada realitas yang ada dalam masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber atau materi hukum yang memiliki otoritas, yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data²¹. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, seperti melalui wawancara, dokumentasi, atau laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi, yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam konteks ini, penulis melakukan wawancara dengan tokoh agama Abdul Munsip, Imam, Khairudin, Syaifudin, Akrom Jangka Dausat, serta pihak-pihak yang lainnya Rosihin, Asep, Wahid, dan

²¹ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

Toyanah.

b. .Data sekunder

Data sekunder adalah sumber atau bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi²². Dengan kata lain, data sekunder adalah data tambahan yang digunakan sebagai pelengkap. Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan berdasarkan dokumen-dokumen, buku-buku, dan penelitian lainnya.

3. Bahan Hukum

Pengelompokkan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya dibagi menjadi 3 diantaranya yaitu:

- a. Bahan Primer Bahan primer merupakan bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti: berbagai peraturan perundang-undangan,

²² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), 141.

putusan pengadilan dan traktat.²³ Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu Kompilasi Hukum Islam.

- b. Bahan sekunder Bahan sekunder merupakan bahan yang isinya buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum juga jurnal-jurnal hukum (termasuk jurnal online).²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pemahaman tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat mengumpulkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

- a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara dua individu untuk bertukar informasi dan ide melalui pertanyaan dan jawaban, dengan tujuan

²³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka cipta, 2013), 58.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*, 155.

untuk membangun pemahaman mendalam tentang topik tertentu.

b. Observasi

Observasi melibatkan penggunaan panca indera, seperti penglihatan, penciuman, dan pendengaran, untuk mengumpulkan informasi yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Hasil dari observasi bisa berupa catatan mengenai aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, suasana, serta emosi yang terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan lain sebagainya. Metode ini membantu dalam memperoleh informasi tentang variabel atau aspek yang relevan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, langkah

berikutnya adalah melakukan analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Proses analisis data dimulai dengan mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumentasi, dan penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dijabarkan dengan merangkum informasi inti dan mengorganisasikannya secara sistematis. Tujuan dari langkah ini adalah agar data-data tersebut dapat terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.

6. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan ini, melalui proposal penelitian ini maka akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab membahas permasalahan yang dipecah menjadi beberapa sub-bab. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Berisi pendahuluan, yang berfungsi sebagai landasan untuk membahas

penelitian. Jadi, bab ini dibagi menjadi beberapa bagian, termasuk latar belakang masalah, deskripsi alasan penelitian ini, dan pembahasan penelitian yang relevan. Artikulasi masalah dengan tujuan Perdebatan dalam penelitian ini terfokus dan sistematis. Tujuan dan manfaat penelitian kemudian didiskusikan secara khusus, untuk memperjelas bahwa penelitian ini memiliki tujuan dan kelebihan. Selanjutnya, melakukan tinjauan pustaka untuk mengkarakterisasi penelitian yang ada dengan membandingkannya dengan penelitian saat ini dan untuk memastikan bahwa itu berbeda dari penelitian sebelumnya. Sistematika pembahasan yang ada pada naskah kemudian dijelaskan.

Bab II Membahas tentang bahasan umum terkait ‘Urf seperti pengertiannya, dan jenisnya

Bab III Dalam bab ini berisi paparan data dan temuan penelitian. Bab ini memuat data

yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap sesajen dalam walimah nikah di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Bab ketiga, menggambarkan wilayah yang menjadi objek penelitian. Dijelaskan pula deskripsi tentang pandangan ulama Brebes atas hukum tradisi sesajen perkawinan

Bab IV

Dalam bab ini berisi analisis praktik sesajen dalam walimah nikah di kecamatan ketanggungan kabupaten Brebes beserta tinjauan ‘Urf terhadap praktik tersebut.

Bab V

Kesimpulan yang disebutkan dalam bagian penutup ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka penulisan penelitian ini. Kemudian terdapat saran-saran yang diberikan sehingga dapat dijadikan referensi atau pemahaman masyarakat berdasarkan hasil masalah penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM WALIMAH NIKAH, ‘URF, KEARIFAN LOKAL, DAN ULAMA

A. Walimah Nikah

1. Pengertian Walimah Nikah dalam Islam

Walimah Nikah adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada acara perayaan atau resepsi yang diadakan untuk merayakan pernikahan setelah terjadi akad nikah antara pasangan pengantin. Acara ini memiliki arti penting dalam budaya Islam dan digunakan sebagai kesempatan untuk mengumpulkan keluarga dan teman-teman dekat dari kedua pihak pengantin serta komunitas yang lebih luas. Walimah Nikah juga berfungsi untuk memperkenalkan pengantin kepada masyarakat dan menjadikan pernikahan sebagai momen kebahagiaan yang dianggap memiliki berkah dalam agama Islam. Jika didasarkan pada istilah dalam bahasa Indonesia nikah adalah perkawinan. Namun baru-baru ini banyak yang membedakan antara pernikahan dan perkawinan tapi dalam prinsipnya pernikahan dan perkawinan hanya berbeda dalam akar katanya saja. Para penganut empat madzhab yakni Maliki, Hanafi, Syafii

dan Hambali secara umum mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengantarkan kepada kebolehan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan hubungan badan dengan diawali oleh akad melalui lafadz nikah atau kawin, atau makna yang sama/serupa dengan kedua kata tersebut. Dalam Hukum islam dijelaskan bahwa pernikahan adalah upaya untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah.

Dalam Islam pernikahan adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan nafsu syahwat antara perempuan dan laki-laki. Untuk itu, Islam menganjurkan untuk menikah bagi seorang perempuan dan laki-laki apabila sudah mampu lahir dan batin. Pernikahan juga merupakan babak baru untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baru dari keduanya. Untuk itu diperlukan perencanaan yang baik dan matang.²⁵ Perencanaan matang yang dimaksud ialah dari keduanya, utamanya bagi laki-laki karena akan menjadi kepala rumah tangga dan perempuan akan menjadi ibu rumah

²⁵ Mahalli, Mudab. *Menikah Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004). hlm. 31

tangga. Dengan perencanaan yang matang kedua pasangan ini tentunya akan lebih siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang menjadi babak baru dalam kehidupan mereka.

Perkawinan atau pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya. Dalam kehidupan di alam semesta ini, semua makhluk hidup bukan hanya manusia, akan tetapi binatang, maupun tumbuhan-tumbuhan tidak lepas dari pernikahan. Ini merupakan sunnatullah (hukum alam) untuk kelangsungan hidup makhluk hidup dalam perkembangbiakannya dan untuk pelestarian alam semesta. Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti

suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya²⁶

2. Rukun dan Syarat Sah Nikah

a. Pengertian Rukun, Syarat, dan Sah

Rukun Yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah),tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.²⁷

b. Rukun Nikah

²⁶ M.Afnan Chafidh dan A.Ma'rufAsrori,Adat Islami Panduan Prosesi Kelahiran- Perkawinan Kematian

²⁷ Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976, h.9

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas.²⁸

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c) Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
- d) Adanya dua orang saksi
- e) Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut
- f) Sighat akad nikah

sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku nikahkan engkau dengan putriku" adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: "Aku terima" adalah qabul

²⁸ Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999, h. 64-48

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: mazhab malikiyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu²⁹:

- a) Sighat
- b) Calon Suami
- c) Calon Isteri
- d) Wali
- e) Mahar

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun itu ada lima macam:

- a) Calon pengantin laki-laki
- b) Calon pengantin perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Sighat akad nikah

Menurut mazhab Hanbali rukun nikah hanya tiga, yaitu: Suami, isteri dan Sighat. Bahkan bagi mazhab hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja(yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali

²⁹ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat, Amzah, Jakarta, 2009, h. 60

perempuan dan calon pengantin laki-laki).³⁰ Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a) Sighat (ijab dan qobul)
- b) Calon pengantin laki-laki
- c) Calon pengantin perempuan
- d) Wali dari calon pengantin perempuan

Pendapat yang menyatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti dibawah ini³¹:

- a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- b) Adanya wali
- c) Adanya dua orang saksi
- d) Dilakukan dengan sighat tertentu.

Adanya perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Imam Maliki mengatakan

³⁰ Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., Fiqh Munakahat, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, h. 105-106

³¹ *Ibid*

bahwa mahar (maskawin) merupakan salah satu rukun nikah sedangkan saksi bukan bagian dari rukun nikah dan sebaliknya Imam Syafi'i mengatakan dua orang saksi merupakan rukun nikah sedangkan mahar (maskawin) tidak terdapat di dalam rukun nikah.

c. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya³². Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

³² Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, h. 100

3. Syarat-syarat kedua mempelai

a) Syarat-syarat pengantin pria.

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijhtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 3) Orangny diketahui dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.³³

³³ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985, h. 49-50

b). Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah.
- 6) Tidak dipaksa/ikhtiar
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.

2. Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Baligh

- d) Berakal
- e) Tidak dalam keadaan dipaksa
- f) Tidak sedang ihram haji

3. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami(paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- a) Berakal, bukan orang gila
- b) Baligh, bukan anak-anak
- c) Merdeka, bukan budak
- d) Islam
- e) Kedua orang saksi itu mendengar.³⁴

4. Syarat-syarat Ijab Kabul

³⁴ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *op.cit.*, h. 64

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

- a) Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.
- b) Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad,
- c) Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- d) Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*,
- e) dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan sigah

ijab, ucapanya bisa dengan katakata tazawwajtu atau nakahtu.³⁵

Adapun beberapa hukum yang berkenan dengan pernikahan, adanya syarat yang harus dipenuhi pihak suami, yaitu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada isteri. Misalnya memberikan syarat kepada calon suaminya untuk tidak membawanya keluar dari rumah atau kampungnya. Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh calon suami, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut, maka pihak wanita boleh membatalkan pernikahan³⁶. Dalam hukum perkawinan nasional, tepatnya dalam Undang undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam:

Pasal 6

³⁵ Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., op.cit., h. 125-126

³⁶ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Dar At-Tauji wa AnNashr Al-Islamiyah, 1999, h. 106

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam
- 5) keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

6) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

7) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jelas rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu:

1) Calon suami

- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan kabul.³⁷

Dari penjelasan rukun dan syarat sahnya perkawinan dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Para Imam madzhab pun juga menetapkan rukun dan syarat sahnya perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga antara pendapat imam madzhab dan peraturan yang sudah diatur dalam KHI tidak memiliki perbedaan yang berarti.

³⁷ Didiek Ahmad Supadie, Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 50

B. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Dalam hukum Islam tradisi di kenal dengan kata Urf yaitu secara epistemologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Al-Urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Kata 'urf berasal dari kata 'arafa ya'rifu sering diartikan dengan “al-ma'ruf” atau sesuatu yang dikenal.³⁸ Sedangkan secara bahasa 'urf berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, 'urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tenang. Kebiasaan tersebut dapat berupa ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.³⁹

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos, 1999), 363

³⁹ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 128.

Ilmu Ushul Fiqh semakin berkembang seiring dengan perkembangan Islam ke berbagai macam wilayah di luar jazirah Arab. Kajian tentang Ushul Fiqh diperlukan karena banyaknya kebudayaan di luar jazirah Arab yang berbeda hingga bertolak belakang dengan kebudayaan di jazirah Arab. Hal ini menjadi suatu kebutuhan masyarakat setempat yang belum banyak memahami ajaran Islam. Sehingga banyak usaha yang dilakukan para ulama untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, yang didasarkan pada beberapa metode pengambilan hukum Islam di luar Al-Qur‘an, Hadits, Ijma’, dan Qiyas yang sudah disepakati bersama, antara lain adalah al-‘urf. Bagi kaum muslimin, dimanapun mereka berada, hukum adat setempat dapat dinyatakan berlaku selagi tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan nash al-Qur‘an dan Sunnah Rasul. Hukum-hukum ijtihadiyah yang ditemukan dengan bersumber kepada ‘urf kemudian ditetapkan menjadi hukum Islam akan mengalami perubahan jika ‘urf yang menjadi sumber itu mengalami perubahan. Dalam hal ini sifat dinamisnya hukum Islam dapat diketahui dengan jelas.

Beberapa ulama ushul fiqh memberikan definisi 'urf dan adat dengan pemahaman yang sama. Mereka menganggap bahwa 'urf dan adat merujuk pada sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka, termasuk perkataan, perbuatan, atau keadaan yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Mereka juga menekankan bahwa 'urf dan adat berfokus pada perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa memerlukan frasa tertentu. Beberapa ulama yang mendukung pandangan ini termasuk Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, Al-Jurjani, 'Ali Haidar, dan Hasbi Ash-Shiddiqi.⁴⁰

Di sisi lain, ada ulama lain seperti Mukhtar Yahya dan Fathurrahman yang mendefinisikan 'urf dan adat kebiasaan sebagai apa pun yang telah menjadi kebiasaan yang dijalankan terus menerus dalam masyarakat, termasuk baik perkataan maupun perbuatan. Hal lain, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa 'urf adalah kebiasaan manusia yang menjadi populer karena

⁴⁰ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 153

dijalankan secara terus menerus, dan 'urf juga bisa mengubah makna asli dari suatu kata.⁴¹

'Abd al-'Aziz al-Khayyath dan al-Jurjani berpendapat bahwa sebagian ulama ushul fiqh memandang adat berbeda dari 'urf. Mereka menekankan bahwa adat lebih umum daripada 'urf, karena adat mencakup kebiasaan baik pada tingkat individu maupun kolektif, sedangkan 'urf hanya merujuk pada kebiasaan kolektif.⁴² Sabhi Mahmassani menggambarkan adat sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum atau golongan. Meskipun awalnya tidak membedakan antara 'urf dan adat, ia kemudian membedakan antara adat yang bersifat umum (dianut oleh seluruh rakyat dari suatu bangsa) dan adat yang bersifat khusus (dianut oleh segolongan rakyat atau sebagian daerah dari satu negara). Meskipun ada perbedaan dalam karakteristik adat ini, keduanya dianggap sebagai ketentuan hukum⁴³.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II, Cet. II, (Bayrut: Dar alFikr, 1986), hal. 828

⁴² Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum*, Cet III (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1999), hal. 141

⁴³ Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Cet. I, (Bandung: PT. Alma'arif, 1976), hal. 255

Nasrun Haroen, dalam pandangannya, membedakan antara 'urf dan adat. Dia berpendapat bahwa 'urf adalah kebiasaan yang berlaku dalam suatu komunitas masyarakat, sementara adat dapat berlaku baik pada tingkat individu maupun di dalam komunitas masyarakat. Dengan kata lain, adat lebih umum dari 'urf dalam arti bahwa adat dapat mencakup tingkat individu, sedangkan 'urf terbatas pada komunitas masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa pandangan, terutama dari segi bahasa, 'urf dan adat dapat dianggap sinonim atau identik. Sebagai contoh, Abd 'Aziz al-Khayyath menyatakan bahwa 'urf berarti adat, sehingga ada kesamaan makna antara keduanya. Namun, dalam konteks pemahaman hukum Islam dan fiqh, Nasrun Haroen cenderung membedakan 'urf dan adat untuk mengklarifikasi perbedaan cakupan makna di antara keduanya.

Secara keseluruhan, pemahaman tentang 'urf dan adat kebiasaan dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang ulama, dan ada perbedaan dalam pandangan apakah 'urf dan adat sama atau berbeda dalam berbagai konteks. Penting untuk diingat bahwa perbedaan

pemahaman ini mungkin merupakan interpretasi yang berasal dari berbagai ulama dan pemikir, dan ada beberapa variasi dalam pandangan mereka tentang 'urf dan adat dalam konteks hukum Islam. Ini dapat memengaruhi bagaimana hukum Islam diterapkan dalam berbagai situasi yang melibatkan kebiasaan masyarakat dan tradisi.

2. Macam-Macam 'Urf

Ulama dalam ilmu ushul fiqh mengelompokkan macam-macam 'urf (adat atau kebiasaan) menjadi dua jenis utama, yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. Selain itu, ada juga yang membaginya menjadi tiga kategori 'urf secara umum, meliputi⁴⁴:

- 1) 'Urf berdasarkan tempat atau objeknya terbagi menjadi dua macam:
 - a) 'Urf Qawli atau Lafdhi: Ini merujuk kepada kebiasaan di mana sebuah kelompok masyarakat menggunakan kata-kata atau frasa dengan makna yang berbeda dari makna aslinya. Namun, ketika kata-kata ini diucapkan, mereka langsung

⁴⁴ Amir Syarifuddin. Ushul Fiqih Jilid 1. (Cet.1: Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997). h. 41-42

memahaminya sesuai dengan pengertian yang berlaku di tempat tersebut. Sebagai contoh, kata "al-walad" dalam bahasa dapat merujuk kepada anak laki-laki atau anak perempuan, tetapi dalam 'urf, kata ini dimaknai sebagai anak laki-laki. Demikian pula, ungkapan "daging" yang dalam bahasa sebenarnya merujuk kepada semua jenis daging, namun dalam 'urf dimaknai sebagai daging sapi.

- b) 'Urf 'Amali: Ini berhubungan dengan kebiasaan masyarakat dalam perbuatan sehari-hari atau dalam muamalah keperdataan. Contohnya, kebiasaan untuk libur pada hari-hari tertentu dalam seminggu atau kebiasaan bahwa penjual mengantarkan barang ke rumah pembeli jika barang tersebut berat dan besar.
- 2) 'Urf berdasarkan cakupan makna terbagi menjadi dua macam:
- a) 'Urf 'Am: Ini adalah kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli mobil, alat-alat yang diperlukan untuk memperbaiki

mobil, seperti kunci dan tang, termasuk dalam harga jual tanpa memerlukan akad tambahan.

- b) 'Urf Khas: Ini adalah kebiasaan yang berlaku di daerah atau kelompok masyarakat tertentu. Sebagai contoh, di kalangan para pedagang, jika terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli, ada kebiasaan untuk mengembalikan barang tersebut.
- 3) 'Urf berdasarkan persyaratan syari'ah terbagi menjadi dua macam:
- a) 'Urf Shahih: Ini adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan teks syari'ah. Kebiasaan ini tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak membawa kemudharatan kepada mereka. Sebagai contoh, dalam perjanjian pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita, dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin menurut syari'ah.
 - b) 'Urf Fasid: Ini adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan prinsip-prinsip dasar dalam syari'ah. Sebagai contoh, kebiasaan dalam perdagangan yang memungkinkan riba, seperti

pinjaman uang antara pedagang di mana peminjam harus membayar lebih dari 10% dari uang yang dipinjam, bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah tentang riba.

3. Kedudukan 'Urf sebagai Metode istinbath Hukum

Sumber hukum dalam Islam dapat dibagi menjadi dua kategori utama: manshush (berdasarkan nash) dan ghairu manshush (tidak berdasarkan nash). Sumber hukum manshush terdiri dari al-Qur'an dan al-hadis (hadis Nabi Muhammad SAW), sementara sumber hukum ghairu manshush terbagi menjadi dua, yaitu muttafaq 'alaih (ijma' dan qiyas) dan mukhtalaf fih (istihsan, 'urf, istishab, sad al-zarai', maslahah mursalah, qaul shohabi, dan lain-lain).

'Urf, atau kebiasaan masyarakat, adalah salah satu dari sumber hukum Islam yang termasuk dalam kategori ghairu manshush. 'Urf tidak dianggap sebagai dalil syara' tersendiri, tetapi digunakan untuk memelihara kemaslahatan umat dan mendukung pembentukan hukum serta penafsiran nash (teks-teks hukum Islam). Dalam konteks 'urf, perhatian khusus diberikan pada lafal yang bersifat 'amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Kadang-

kadang, qiyas (analogi) juga ditinggalkan jika 'urf menjadi dasar yang lebih kuat.

Para ulama Islam secara umum menerima 'urf sebagai sumber hukum yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum, selama 'urf tersebut dianggap sah (al-'urf al-shahih) dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dalam konteks 'urf umum (al-'urf al-amm) maupun 'urf khusus (al-'urf al-khas)⁴⁵.

Menurut imam al-Qarafi, seorang mujtahid (cendekiawan hukum Islam) yang menetapkan suatu hukum harus memeriksa kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Ini penting agar hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang berhubungan dengan masyarakat tersebut. Seluruh ulama madzhab, seperti yang dijelaskan oleh imam Syatibi dan imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menerima dan menggunakan 'urf sebagai sumber hukum syarak dalam situasi di mana tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi⁴⁶.

⁴⁵ Rahmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),131.

⁴⁶ Djazuli dan Nurol Aen, Ushul Fiqih Metode Hukum Islam, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2000), 186-187.

Menurut fuqaha, ‘urf segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dapat dipahami, ‘urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya ‘urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan ‘urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf danberpalinglah dari orang-orang yang bodoh (al-'Araf: 199).

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan ‘urf. Kata ‘urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat⁴⁷. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam

⁴⁷ Ahmad Sufyan Che Abdullah, “Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Istrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia”. Skripsi (2002) 25

suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

Begitu juga dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”⁴⁸. Secara eksplisit, hadits diatas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah.

Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendesain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah.⁴⁹ Pada dasarnya, ‘urf tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam

⁴⁸ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, Pengantar Memahami Nadhom alFaroidul Bahiyah (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), 162.

⁴⁹ *Ibid*

mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.

Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa 'urf, atau kebiasaan masyarakat, dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam, tetapi dengan syarat bahwa tidak ada nash (teks hukum syariah) yang menjelaskan hukum suatu masalah. Ini berarti bahwa jika terjadi perselisihan pandangan dalam situasi seperti jual-beli, sewa-menyewa, kerja sama antara pemilik sawah danenggarapnya, dan sejenisnya, penyelesaiannya dapat mengikuti 'urf yang telah berlaku di masyarakat. Namun, jika 'urf tersebut bertentangan dengan nash, seperti praktek ribawi (riba) atau suap-menyuap, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Dalam pandangan para ulama hukum Islam, hanya 'urf yang sah (sahih) yang dapat dijadikan landasan hukum.⁵⁰

Selain itu, hukum yang berdasarkan 'urf dapat berubah seiring dengan perubahan 'urf itu sendiri, perubahan tempat, zaman, dan faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh, Imam Syafi'i memiliki pandangan yang

⁵⁰ Toha Andiko, Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer , 146.

berbeda ketika berada di Irak dibandingkan dengan pandangannya setelah pindah ke Mesir. Dalam konteks ulama, pandangan Imam Syafi'i ketika berada di Irak disebut sebagai "qawl qadim," sedangkan pandangannya di Mesir disebut sebagai "qawl jaddid."⁵¹

Para ulama yang menggunakan 'urf dalam menentukan hukum melakukannya dengan beberapa alasan, salah satunya adalah bahwa banyak hukum syariah sebenarnya telah menjadi kebiasaan di kalangan orang Arab sebelumnya, seperti praktik pernikahan dengan wali. Begitu juga dengan transaksi jual beli tanpa menggunakan sighat (tanpa menyebutkan akad), yang telah menjadi sangat umum di masyarakat.

Sehingga kaidah pokok dalam 'urf ialah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Yang artinya, adat itu bisa dijadikan patokan hukum dan dalam kaidah lain dijelaskan juga bahwa:

لِعُرْفٍ فِي الشَّرْعِ لَهُ اِعْتِبَارًا، اَلْعُرْفُ شَرِيعَةٌ مُحْكَمَةٌ

Maksudnya ialah, 'urf menurut syara' itu memiliki suatu penghargaan (berniali hujjah) dan kaidah urf

⁵¹ Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 162.

*merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.*⁵²
Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar⁵³

4. Syarat-syarat 'Urf

Amir Syarifuddin dalam bukunya menguraikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar 'urf dapat dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu⁵⁴:

- a) 'Urf harus memiliki nilai maslahat dan harus sesuai dengan akal sehat.
- b) 'Urf harus berlaku umum dan merata di antara orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c) 'Urf yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum harus sudah ada (berlaku) pada saat masalah hukum tersebut muncul, bukan 'urf yang muncul kemudian.

⁵² Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*

⁵³ Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 147

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih II*, (Jakarta: Kencana, 2011), 400

- d) 'Urf tidak boleh bertentangan atau melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

Para ulama ushul fiqih (ilmu dasar hukum Islam) menyatakan bahwa 'urf dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum syariah jika memenuhi syarat-syarat berikut:⁵⁵

- a) 'Urf itu, baik yang bersifat khusus maupun umum, baik yang bersifat perbuatan maupun ucapan, harus berlaku secara umum, artinya 'urf tersebut berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan diakui oleh mayoritas masyarakat.
- b) 'Urf harus telah ada dalam masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan dasar hukum harus ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya muncul. Dalam hal ini, terdapat kaidah ushuliyah yang menyatakan bahwa 'urf yang muncul kemudian tidak dapat

⁵⁵ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih II, (Jakarta: Kencana, 2011), 402

dijadikan dasar hukum terhadap kasus yang sudah ada sebelumnya.

- c) 'Urf tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, jika dalam suatu transaksi kedua belah pihak telah sepakat secara jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan, 'urf tidak bisa mengubah kesepakatan tersebut.
- d) 'Urf tidak boleh bertentangan dengan nash (teks hukum syariah), sehingga tidak menggugurkan ketentuan hukum yang terkandung dalam nash. 'Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dasar hukum syarak jika ada nash yang mengatur masalah yang sedang dihadapi.

Hukum-hukum yang didasarkan pada 'urf dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman dan asalnya. Oleh karena itu, para fuqaha (ahli hukum Islam) mengatakan bahwa perbedaan dalam hukum adalah akibat dari perubahan zaman dan lingkungan, bukan karena perbedaan dalam argumen dan bukti⁵⁶.

⁵⁶ Misbahuddin, Ushul Fiqh 1, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 143.

C. Sesajen

1. Pengertian Sesajen

Di Indonesia, masyarakat aktif dalam melaksanakan upacara adat dan ritual keagamaan yang memiliki beragam ragam bentuk. Dalam hampir setiap aktivitas masyarakat, upacara dan ritual berperan penting, bervariasi dari yang sederhana hingga yang rumit. Upacara dan ritual tradisional seringkali melibatkan penyajian sesajen dalam berbagai bentuk, yang tentu saja memiliki makna beragam. Hingga saat ini, masih ada keyakinan di kalangan masyarakat bahwa ketika suatu upacara atau ritual tidak disertai dengan sesajen, maka acara tersebut tidak akan berjalan sesuai harapan atau bahkan dapat mengakibatkan peristiwa yang tidak diinginkan. Secara etimologis, sesajen merujuk pada makanan atau benda yang dipersembahkan sebagai tanda hormat kepada roh atau entitas gaib dalam konteks upacara atau ritual keagamaan. Ini adalah bentuk simbolis komunikasi dengan roh atau entitas yang tidak terlihat. Sesajen tidak terbatas hanya pada makanan atau benda mati, tetapi juga dapat mencakup hal-hal yang masih hidup.

Penyebutan istilah "sesajen" berbeda-beda dalam beberapa bahasa daerah di Indonesia. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, sesajen disebut "sajian," dalam bahasa Sunda disebut "parawanten," dan dalam bahasa Bali disebut "Banten" atau "Bebanten." KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mendefinisikan "Sajen" sebagai makanan atau benda yang dipersembahkan untuk roh atau makhluk halus. Sesajen, oleh karena itu, adalah persembahan yang bisa berupa makanan, bunga, atau hal-hal lain yang disediakan untuk roh halus dalam upacara adat atau ritual keagamaan.⁵⁷ Koentjaraningrat menjelaskan bahwa sesajen adalah praktik upacara yang melibatkan penyediaan makanan, benda, atau hal lainnya kepada roh leluhur, dewa, atau makhluk halus yang dihormati. Dalam hampir semua upacara sesajen, makanan yang dianggap lezat oleh manusia diberikan kepada para dewa seolah-olah dewa dan roh tersebut memiliki selera yang sama dengan manusia. Air dan api juga memiliki peran penting dalam upacara sesajen.

⁵⁷ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ed. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) hal. 862

Biasanya, sesajen akan dilemparkan atau dimasukkan ke dalam air, seperti laut atau sungai, atau dihadapkan kepada api, dengan harapan akan sampai kepada roh atau dewa yang dituju. Persembahan dalam sesajen seringkali memiliki makna simbolis, dan beberapa di antaranya ditempatkan di tempat-tempat yang dianggap keramat dan diyakini akan sampai kepada dewa atau roh tersebut⁵⁸.

Dengan demikian, sesajen adalah bentuk persembahan atau sajian yang digunakan dalam upacara atau ritual keagamaan sebagai tanda penghormatan dan komunikasi dengan roh atau entitas gaib, dapat berupa makanan, benda mati, atau bahkan sesuatu yang masih hidup.

2. Sejarah Sesajen

Menurut Suparta, dalam ajaran agama Hindu, filosofi tradisi sesajen adalah bahwa Maha Rsi Mahakandeya dalam kitab Bhuwana Tattwa membuka daerah baru bersama pengikutnya pada tahun 856 Tahun Saka di Puakan, Taro-Tegallalang, Gianyar, Bali.

⁵⁸ Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), hal. 262

Selanjutnya, dia mengajarkan berbagai bentuk sarana upacara yang disebut Upakara, awalnya hanya diajarkan kepada pengikutnya, tetapi kemudian berkembang di sekitar desa Taro. Salah satu jenis Upakara yang disebut "Bali" menggunakan bahan baku seperti air, bunga, daun, buah, dan masyarakat yang melaksanakan Upakara "Bali" ini disebut penduduk Bali. Dari penduduk Taro, tradisi ini berkembang ke seluruh Pulau Bali, dan penghuninya melaksanakan pemujaan upacara "Bali," yang akhirnya membentuk Pulau Bali yang kita kenal saat ini.⁵⁹

Sarana Upakara "Bali" kemudian berubah menjadi "Banten," tetapi kesulitan dalam mencari literatur tentang waktu perubahan nama tersebut. Beberapa Sulinggih mengatakan bahwa "Banten" berasal dari kata "Wanten," yang merupakan perubahan kata dari "Wantu" atau "Bantu." Penggunaan alat Banten ini kemudian diteruskan oleh beberapa Rsi lain seperti Mpu Manik, Mpu Jiwaya, Mpu Angkeran, Mpu Sangkulputih, Mpu Niratha, dan Mpu Kuturan⁶⁰.

⁵⁹ Koentjaraningrat. Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi II. (Jakarta: PT.Rineka Cipta)

⁶⁰ Titib, I. M. (2001). Teologi Simbol-Simbol. Surabaya: Pāramita

Dalam ajaran Hindu terdapat empat marga, yaitu Raja Marga, Bhakti Marga, Jnana Marga, dan Karma Marga. Tahap pertama adalah Bhakti Marga dan Karma Marga (disebut Aparā Bhakti), sementara tahap selanjutnya adalah Jnana Marga dan Raja Marga (disebut Para Bhakti). Pada tahap pertama atau Aparā Bhakti, banyak alat pemujaan digunakan, seperti Banten dan simbol-simbol lainnya, sedangkan pada tahap selanjutnya, alat pemujaan mulai berkurang. Sarana dalam Banten, seperti air, buah, bunga, dan api, memiliki beberapa fungsi, termasuk sebagai ungkapan rasa terima kasih dan persembahan untuk Sang Hyang Widhi, manifestasi atau simbol Sang Hyang Widhi, alat pembersihan diri, alat konsentrasi pemujaan Sang Hyang Widhi, dan pengganti mantra⁶¹

Dalam ajaran Hindu, terdapat juga upacara Mawinten, yang diwajibkan bagi penganut agama Hindu. Mawinten berasal dari kata "inten," yang berarti permata berwarna putih yang berkilauan dan menarik perhatian. Upacara ini memiliki tujuan sebagai sarana pembersihan

⁶¹ Ngurah, I. G. M., dkk. (1999). Pendidikan Agama Hindu Untuk Perguruan Tinggi. Surabaya:Pāramita

diri secara lahir dan batin, dengan air membersihkan tubuh, kejujuran membersihkan pikiran, kebijaksanaan membersihkan akal, dan tapa serta ilmu membersihkan roh.⁶²

Awalnya, Banten hanya dibuat oleh orang-orang tertentu, tetapi seiring perkembangan zaman dan ekonomi, Banten kini dikemas dalam bentuk yang sangat praktis tanpa mengurangi maknanya. Sesajen merupakan salah satu unsur spiritual yang melekat pada masyarakat di tanah Jawa, dan merupakan bentuk persembahan kepada sang ilahi dan makhluk lainnya. Kemunculan tradisi ini berakar pada budaya Hindu di Indonesia, terutama di Daerah Jawa dan Bali, dan mengalami akulturasi dengan kepercayaan-kepercayaan lain yang datang ke Indonesia, seperti Islam. Tradisi sesajen dianggap penting dalam berbagai waktu dan budaya, dan digunakan dalam banyak peristiwa penting, seperti sedekah bumi, sedekah laut, pembangunan rumah, ruwat laut, ruwat bumi, pernikahan, dan acara penting lainnya.

⁶² Puspita, I.A.T., Dewi, N.P.S., & Saitya, I.B.S. (2019). Komunikasi Simbolik dalam Penggunaan Upakara Yajña pada Ritual Hindu. *Widya Duta*, 14(1), 20–28

Sebelum terjadi akulturasi, tradisi sesajen adalah bentuk persembahan untuk memuja roh-roh halus, nenek moyang, dewa-dewa, tempat sakral dengan penunggu khusus, dan lainnya⁶³

3. Sesajen dalam Pernikahan

Setiap daerah di Indonesia memiliki ritual sesajen yang berbeda-beda sesuai dengan adat yang digunakan di daerah tersebut. Berikut beberapa bentuk sesajen dalam acara pernikahan di beberapa daerah:

- a) Sesajen Pernikahan Adat Jawa di Desa Mengupeh, Kabupaten Tebo, Jambi:

Di Desa Mangupeh, sebelum acara pernikahan, diadakan selamatan pada malam harinya. Setelah selamatan selesai, para sesepuh menyiapkan bahan-bahan sesajen, termasuk kelapa, pisang raja, beras, sirih, pinang, ayam ingkung, dan kembang setaman. Setiap elemen sesajen memiliki makna tersendiri, seperti kelapa yang melambangkan hati yang suci, pisang raja yang melambangkan keseimbangan hidup, beras yang melambangkan sumber kehidupan manusia, ayam yang

⁶³ Titib, I. M. (2001). Teologi Simbol-Simbol. Surabaya: Pāramita.

dimasak secara khusus, dan kembang setaman yang terdiri dari bunga mawar, melati, dan kantil. Bunga mawar melambangkan kekuatan, cinta, dan kasih sayang, bunga melati melambangkan kesucian, dan bunga kantil yang harum melambangkan kesatuan. Sesajen ini dianggap sebagai permohonan kepada Tuhan untuk menolak bala dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama acara pernikahan⁶⁴

b) Sesajen pada acara pernikahan di Desa Leran, Kabupaten Tuban:

Masyarakat Desa Leran meyakini bahwa sesajen harus ada pada setiap acara hajatan, termasuk pernikahan, untuk mencegah hal-hal aneh atau tidak diinginkan. Mereka percaya bahwa makhluk halus mendiami berbagai tempat dalam acara pernikahan, seperti dapur, dan akan mengonsumsi makanan, membuatnya terasa hambar jika tidak diberikan sesajen. Sesajen ditempatkan di berbagai lokasi, termasuk dapur, tempat beras, tempat sound system, depan rumah, dan lainnya. Bahan-bahan

⁶⁴ Nur Afrida. Makna Simbolik Sesajen Pernikahan Adat Jawa di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.2021

sesajen beragam, termasuk kembang tujuh rupa, beras, kue-kue tradisional, kaca, jarum, dan lainnya. Masyarakat Leran mempercayai Tuhan, namun juga meyakini adanya perantara. Sesajen merupakan ekspresi rasa terima kasih kepada Tuhan dan cara mencegah makhluk halus memakan makanan di acara pernikahan⁶⁵.

c) Sesajen dalam Pernikahan di Kelurahan Tonatan, Ponorogo, Jawa Timur:

Kelurahan Tonatan memiliki banyak tradisi dalam acara pernikahan. Sesajen di sini disebut juga uba rampe dan cok bakal. Sesajen (sajen) melibatkan bahan seperti Benang Lawe, pisang setangkep, beras, kelapa gundil, dan ditempatkan di berbagai tempat yang dianggap keramat. Cok bakal berbentuk takir (perlengkapan) yang berisi berbagai elemen seperti kembang boreh, rokok, bumbu dapur, uang, gambir, tembakau, sirih, dan telur ayam Jawa, dan ditempatkan di sudut ruangan atau di samping sesajen. Uba rampe (perlengkapan) adalah rangkaian sesaji yang melibatkan

⁶⁵ Hariyana Kotijah. Eksistensi Budaya Sajen Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Laren Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Skripsi.Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018

berbagai elemen dan disajikan sepanjang acara selamatan. Semua ini memiliki makna tertentu dan dianggap sebagai manifestasi doa untuk keselamatan⁶⁶.

Dari contoh bentuk-bentuk sesajen diatas dapat disimpulkan bahwa setiap daerah memiliki sesajen yang berbeda-beda, begitupun mengenai makna dan tujuan dari tradisi sesajen tersebut. Maka dari itu penting bagi kita untuk meneliti terlebih dahulu tentang suatu tradisi sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau prasangka buruk terhadap pelaku tradisi tersebut

⁶⁶ Luthfi Anshori, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Sesajen Dalam Walimah Nikah di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (Ponorogo, 2018),

BAB III
GAMBARAN UMUM TRADISI SESAJEN DALAM
PERKAWINAN DI KECAMATAN KETANGGUNGAN
KABUPATEN BREBES

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes

Ketanggungan adalah sebuah kecamatan yang menarik dengan karakteristiknya yang khas. Wilayah ini terdiri dari 21 desa yang memperlihatkan keragaman budaya yang menarik. Di bagian utara, terdapat 9 desa dengan masyarakat yang berbicara dalam Bahasa Jawa Brebes. Sementara itu, di bagian tengah, 3 desa menggunakan bahasa campuran Jawa dan Sunda, dalam arti lain dinamakan dengan Bahasa Ngapak. Di bagian selatan, 9 desa berbicara dalam Bahasa Sunda Brebes. Letak geografis Kecamatan Ketanggungan menjadi daya tarik tersendiri. Terletak di bagian tengah Kabupaten Brebes, wilayah ini membentang dari utara ke selatan, dengan ketinggian sekitar 17 meter di atas permukaan laut. Meskipun mayoritas datar, bagian selatan Ketanggungan memiliki perbukitan di sekitar desa Cikeusal dan

Jemasih, berbatasan dengan Kecamatan Bantarkawung dan Salem. Keberadaan perbukitan ini memberikan keindahan alam dan menambah keanekaragaman lanskap wilayah ini. Cuaca di Ketanggungan menggambarkan karakteristik umum daerah Brebes, yaitu panas. Saat musim kemarau, hembusan angin dari lereng Gunung Kumbang dikenal sebagai "angin kumbang," jenis angin fohn yang memberikan sentuhan dingin. Hal ini sangat cocok untuk tanaman bawang merah, menjadi salah satu aspek penting dalam pertanian setempat. Selain itu, dua sungai utama, yaitu Sungai Babakan dan Sungai Bentiris, memiliki peran vital dalam irigasi pertanian di wilayah ini. Meskipun pada musim hujan aliran airnya kadang-kadang cukup deras, sungai-sungai ini menjadi tulang punggung sistem irigasi yang mendukung produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat Ketanggungan.

Tabel 1 letak Kecamatan Ketanggungan

Letak	Nama Kecamatan
Sebelah Utara	Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung
Sebelah Timur	Kecamatan Larangan
Sebelah Selatan	Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung
Sebelah Barat	Kecamatan Banjarharjo, kecamatan Kersana

Jumlah penduduk Kecamatan Ketanggungan, sebagaimana tercatat dalam data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, mencapai 147,634 jiwa, terdiri dari 74,774 laki-laki dan 72,860 perempuan. Kecamatan ini menjadi rumah bagi masyarakat yang beragam, menciptakan suatu keberagaman budaya dan etnis yang kaya. Dalam komposisi masyarakatnya,

terlihat keberagaman suku yang menonjol. Suku Jawa dan Sunda mendominasi sebagai mayoritas penduduk, memberikan warna tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Kecamatan Ketanggungan juga menjadi tempat bagi beberapa komunitas suku lainnya, seperti suku Arab, Cina, Batak, Madura, dan Minang. Keberagaman etnis ini mencerminkan toleransi dan harmoni antar berbagai kelompok masyarakat yang hidup berdampingan di wilayah ini. Dengan demikian, Kecamatan Ketanggungan bukan hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pertanian, tetapi juga menjadi wadah bagi keragaman budaya dan multikulturalisme⁶⁷.

2. Kondisi Ekonomi Masyarakat Ketanggungan

Di tengah dinamika kehidupan masyarakat Kecamatan Ketanggungan, sejumlah profesi menjadi tulang punggung mata pencaharian mereka. Para penduduk memilih berprofesi sebagai petani, buruh tani, pedagang, pengrajin tempe dan tahu, serta bergerak dalam sektor jasa. Keberagaman

⁶⁷ Data Kependudukan dari kantor Kecamatan Ketanggungan Per-12 januari 2022

sektor ini mencerminkan keragaman ekonomi di wilayah ini, menopang kesejahteraan dan keberlanjutan hidup warganya. Pertanian menjadi landasan utama dalam perekonomian Ketanggungan, dengan tanaman padi, palawija, bawang merah, cabe merah, beragam jenis sayuran, mangga, dan nangka menjadi komoditas unggulan. Pasar lokal menjadi pusat aktivitas ekonomi yang ramai, menjadi tempat bertemunya pembeli yang mencari kebutuhan sehari-hari dengan pedagang yang berasal dari warga di bagian selatan Ketanggungan, yang terkenal sebagai penghasil sayur-mayur berlimpah. Keberhasilan pasar ini tidak hanya bergantung pada produksi yang melimpah, tetapi juga dipengaruhi oleh aksesibilitas dan konektivitas wilayah.

Kecamatan Ketanggungan memiliki keuntungan strategis karena menjadi jalur transportasi utama, terutama melalui jalan yang melintasinya. Jalan ini bukan hanya menjadi akses vital menuju ruas pantura atau Pejagan dari Cirebon, tetapi juga merupakan jalur utama bagi kendaraan

yang bergerak dari Jakarta ke selatan, menuju Purwokerto atau Yogyakarta. Akses transportasi yang baik menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk di wilayah ini. Selain itu, infrastruktur transportasi yang solid diperkuat oleh keberadaan terminal dalam kota dan stasiun Kereta Api Ketanggungan Timur, yang terkenal sebagai jalur Kereta Api Cirebon–Purwokerto. Kedua fasilitas ini tidak hanya memfasilitasi mobilitas lokal tetapi juga menghubungkan Ketanggungan dengan wilayah-wilayah tetangga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat peran strategis Kecamatan Ketanggungan dalam jaringan transportasi regional.

3. Kondisi Keagamaan Masyarakat Ketanggungan

Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, Agama yang ada di Kecamatan Ketanggungan.

Tabel 2 data Agama di Kecamatan Ketanggungan

Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lain-lain
159.838	128	65	1	15	7

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat kecamatan ketanggungan mayoritas beragama islam hal ini juga bisa diperkuat dengan tidak ada bangunan keagamaan lainnya selain Masjid atau musholah.

4. Kondisi Pendidikan Masyarakat Ketanggungan

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam masyarakat, dan pendidikan juga merupakan hal penting bagi setiap orang untuk meningkatkan kualitas diri mereka. Beberapa masyarakat mungkin beranggapan bahwa pendidikan adalah simbol status kelas. Sebagai negara berkembang, Indonesia telah berjuang untuk menemukan bentuk pendidikan yang lengkap, dan sekolah telah menjadi wadah untuk membuat karakter yang lebih berkualitas. Hingga kini, di kota-kota besar sekolah negeri atau swasta terus

berlomba-lomba meningkatkan pembangunan dan kualitas pendidikan, akan tetapi di beberapa tempat memang belum merata pembangunannya. Di kecamatan Ketanggungan sendiri masih belum merata, masih banyak tempat-tempat yang belum terfasilitasi atau dilihat dan diawasi oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan ketimpangan fasilitas dan kualitas pendidikan, terutama tinggal di daerah terpencil seperti di Kampung Jalawastu, dimana banyak yang tidak menyelesaikan studinya. Tingkat pendidikan masyarakat Jalawastu tergolong kurang, karena masyarakatnya hanya menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), hanya beberapa orang yang mencapai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi. Akan tetapi, sebenarnya tidak semua sama seperti yang ada di daerah pegunungan seperti jalawastu. Di desa Padakaton, justru sebaliknya sebagian besar masyarakat tersebut ialah berpendidikan tinggi, jika pun tidak biasanya masyarakat desa Padakaton memilih belajar ilmu agama atau mondok di pesantren untuk waktu yang

lama, *enam* hingga *dua belas* tahun. Dapat disimpulkan bahwa kondisi Pendidikan di kecamatan ketanggungan tidak bisa di samakan.

B. Sesajen Dalam Walimah Nikah di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes

Masyarakat Kecamatan Ketanggungan mengenal sesjen sebagai suatu adat yang sudah lumrah dilakukan. Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan kemudian menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan tersebut telah menjadi adat.⁶⁸

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat didefinisikan sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas

⁶⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal 14.

nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi satu sistem.⁶⁹

Salah satu tokoh Ketanggungan, Asep (62), menjelaskan bahwa saat ini pemahaman masyarakat terhadap agama zaman dahulu dan zaman sekarang sudah jauh berbeda sehingga mempengaruhi pula pola keberagaman yang berlaku, salah satunya adat sesajen.⁷⁰ Pada zaman dahulu, sesajen lekat dengan anggapan sinkretisme. Namun, saat ini sudah banyak terjadi akulturasi antara adat setempat dengan nilai-nilai ajaran Islam.

1. Sejarah Singkat Sesajen di Kecamatan Ketanggungan

Para orang tua dan sesepuh di Kecamatan Ketanggungan telah berupaya mengenalkan adat kepada anak dan keturunan mereka dengan tujuan agar nilai-nilai baik yang telah ada dalam adat yang telah dilakukan turun-temurun terus lestari. Tak terkecuali dalam mengenalkan adat sesajen sebelum menggelar hajjat-hajat besar maupun kecil yang

⁶⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

⁷⁰ Asep. *Wawancara.* Tatap Muka, 23 Desember 2023.

tujuannya bukan lain ialah mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Sesajen itu ya sudah lama dari leluhur kita, makanya nenek moyang turun temurun melakukan sesajen, saya dari kecil sudah ngerti sesajen” Toyanah (76), sesepuh perempuan Ketanggungan, mengatakan mengapa ritual sesajen dalam pesta pernikahan masih eksis hingga saat ini lantaran nenek dan leluhur mereka mengajarkan kepadanya sejak ia masih kecil.⁷¹ Apabila dikira-kira waktunya dengan melihat umur Toyanah (76), maka sesajen sudah ada di Ketanggungan sejak era sebelum kemerdekaan Indonesia. Tidak ada catatan tertulis yang pasti mengenai pada tahun berapa masyarakat Ketanggungan melakukan ritual sesajen dalam acara hajatan mereka. Cerita tentang ritual sesajen selama ini hanya dituturkan secara oral, dari mulut ke mulut, dari satu cerita ke cerita yang lain.

Sesajen tersebut salah satunya sebagai ungkapan rasa syukur dengan niat pahala

⁷¹ Toyanah. *Wawancara*. Tatap Muka, 26 Desember 2023.

selamatannya dikirimkan ke arwah Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Giri dan Sunan Kudus yang mana beliau-beliau jasanya sangat besar dalam menyebarkan ajaran Islam di pulau Jawa. Ritual sesajen ini menjadi semacam wasilah dalam berdoa dengan menggantungkan doa-doa kepada orang-orang alim dan saleh. Bagaimanapun ajaran Islam yang telah Walisongo ajarkan di tanah Jawa menjadikan kehidupan masyarakat teratur, terarah dan berkah.

Ritual sesajen dalam pernikahan diniatkan meminta penjagaan hati agar jodoh kita yang telah kita dapatkan dengan pencarian yang tidak sebentar ini merupakan jodoh yang baik dan diberikan kelanggengan dalam pernikahan serta keberkahan. Selain itu, pada dasarnya ritual sesajen yang dilakukan dalam pesta pernikahan ini salah satunya merupakan ungkapan rasa syukur terhadap para leluhur mereka yaitu Aki Prajasakti dan Nini Prajisakti yang mana masyarakat mengharapkan

berkah atau wasilah dari mereka agar hadir di tengah-tengah kebahagiaan yang sedang mereka rasakan.

Pada dasarnya sesajen tidak hanya digunakan dalam upacara pernikahan saja, melainkan juga beberapa acara yang masyarakat Kecamatan Ketanggungan anggap perlu untuk meminta *pangestu* (restu) demi kelancaran sebuah hajatan yang ingin mereka gelar. Ini sekaligus merupakan ungkapan rasa syukur atas berkat yang Allah berikan kepada mereka hingga saat ini. Misalnya saja seperti membangun rumah dengan menggunakan ritual sesajen. Ini sudah menjadi adat di Desa Kubang Pari. Selama pembangunan rumah, si pemilik akan menggelar ketika rumah masih setengah jadi dengan mengundang sesepuh serta sanak saudara samping kiri dan kanan rumah untuk turut mendoakan kelancaran selama pembangunan rumah. Ritual sesajen yang digelar dalam pembangunan rumah sedikit berbeda isinya dengan ritual sesajen dalam pesta pernikahan yang menjadi pembeda ialah bendera merah putih.

Bendera merah putih ini lah yang membedakan antara sesajen dalam rangka pembangunan dan sesajen yang diperuntukkan hajat-hajat lain. Selain itu, tidak sedikit pula para orang tua yang mendoakan menggunakan sesajen, yaitu dengan membakar dupa atau kemenyan. Konon katanya agar doa tersebut terbawa langsung oleh wewangian dari menyan tersebut. Jadi secara tidak langsung para orang tua telah mengenalkan sesajen sejak anak-anak mereka kecil. Bagi masyarakat Kecamatan Ketanggungan, tradisi seperti ritual sesajen telah menjadi hal yang lumrah untuk digelar dalam hajatan-hajatan. Adat atau tradisi ini masih lestari sampai saat ini salah satunya lantaran para orang tua dan sesepuh Ketanggungan telah mengenalkan ritual sesajen ini kepada anak-anak mereka sejak kecil.

“ Zaman sekarang kan tentu berbeda dengan zaman saya masih kecil, sekarang serba teknologi makanya ada yang sudah lupa sama kebiasaan kita, kebiasaan sesajen” Wahid (66), sesepuh sekaligus tokoh Ketanggungan, mengatakan bahwa orientasi

pemahaman masyarakat Ketanggungan saat ini telah berbeda dengan zaman dahulu. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang kian mudah berimbas pada perubahan pemahaman ini. Maka dari itu di masa sekarang tidak sedikit pula masyarakat Ketanggungan meninggalkan adat ini dalam pesta pernikahan atau acara hajatan yang lain. Masyarakat yang masih melestarikan adat ini adalah mereka yang masih menghormati para leluhur serta mengamalkan nilai-nilai baik yang terkandung di dalam adat sesajen.⁷²

2. Tradisi Sesajen Menurut Ulama Brebes

Penulis tertarik menggali lebih dalam mengenai hukum ritual sesajen yang hidup di masyarakat Kecamatan Ketanggungan dengan cara meminta pendapat hukum ketiga otoritas keagamaan yang masyarakat Ketanggungan anut antara lain Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia. Penulis mewawancarai masing-masing kiai yang ada di dalam ketiga organisasi tersebut secara terpisah

⁷² Wahid. *Wawancara*. Tatap Muka, 26 Desember 2023.

mengenai pandangan mereka tentang adat ritual sesajen yang selama ini eksis di Ketanggungan. Berikut penulis jabarkan secara garis besar hasil wawancaranya.

a. Tradisi Sesajen Menurut Ulama Nahdlatul Ulama Brebes

Penulis menemui Kiai Abdul Munsip (56) di kantor PCNU Brebes. Beliau merupakan salah satu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes (PCNU). “Pernikahan dengan ada atau tidaknya sesajen itu ya sah-sah saja yang penting jangan niatkan untuk menyekutukan Allah, selain itu sesajen tersebut bukan syarat sah dalam rukun pernikahan oleh karenanya sesajen tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan” terang Kiai Abdul Munsip (56). Dalam pandangan beliau, adat ritual sesajen merupakan hal yang sah-sah saja selama tidak diniatkan untuk menyekutukan Allah SWT karena bagaimanapun juga dari segi rukun dan syarat sah di dalam fikih munakahat adat ritual sesajen tidak mengganggu keabsahan rukun maupun syarat sah pernikahan. Apabila syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi maka pernikahan sah. Di

antara rukun nikah menurut Imam Syafi'i ada lima macam:

- a. Adanya calon pengantin laki-laki;
- b. Adanya calon pengantin perempuan;
- c. Adanya wali dari pihak perempuan;
- d. Dua orang saksi;
- e. Sighat nikah.

Selama rukun ini terpenuhi, maka pernikahan sah. Jadi adat yang berada di luar rukun pernikahan ini tidak berpengaruh sama sekali terhadap keabsahan nikah.⁷³

Selain itu, Kiai Abdul Munsip memakai pendekatan dari teori ushul fiqh *'urf* dalam memandang ritual sesajen."Sebenarnya untuk menguatkan bahwa sesajen itu dibolehkan itu banyak landasannya, mas. Sesajen itu sudah eksis di Ketanggungan, masyarakat sudah melakukan itu ya sudah lama sekali oleh karena itu bisa berlandaskan kaidah: Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang

⁷³ Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015. Hal 105-106.

wajib diamalkan”.⁷⁴ Kiai Munsip menjelaskan bahwa memang adat seperti ritual sesajen seperti yang lumrah eksis di Ketanggungan tidak ada dasar hukumnya di dalam Islam, namun tetap boleh dilakukan berdasarkan landasan *‘urf* dengan alasan sudah diterima di masyarakat serta tidak menimbulkan kemafsadatan. Dari segi definisi, *‘urf* merupakan adat. Berasal dari kata *‘arafa-ya’rifu* yang sering diartikan *al-ma’ruf* “sesuatu yang dikenal”. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sementara kata *al-‘urf* di dalam al-Qur’an dengan arti *ma’ruf* berarti kebajikan (berbuat baik).

Landasan hukum yang selalu digunakan oleh ulama tentang kehujaan *‘urf* juga dikutip oleh Kiai Abdul Munsip. Dalam al-Qur’an suart al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁷⁴ Munsip, Abdul. *Wawancara*. Tatap Muka, 24 Oktober 2023.

Artinya: “*Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh*”

Ayat tersebut bermaksud bahwa ‘*urf*’ ialah kebiasaan manusia, dan apa saja yang mereka perbuat (yang baik). Ayat tersebut bersighat ‘*am*’ yang artinya, Allah SWT memerintahkan Nabinya untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Karena merupakan perintah, maka ‘*urf*’ dianggap oleh syara’ sebagai dalil hukum.

Kiai Abdul Munsip juga mengutip dua kaidah yang berkaitan dengan ‘*urf*’. Yang pertama adalah:

حجة يجب العمل بها الناس إستعمال

Artinya: “*Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan.*”

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

Artinya: ”*Sesuatu yang ditentukan oleh kebiasaan umum sama dengan sesuatu yang ditentukan oleh dalil nash*”.

Jika dihubungkan dengan *bubakan*, nama lain dari adat ritual sesajen, maka ia merupakan tradisi yang dipandang baik oleh masyarakat dan telah eksis dari generasi ke generasi serta tidak menimbulkan kemafsadatan.⁷⁵

Dalam kesempatan yang lain, penulis juga bertemu dengan salah seorang Kiai lagi dalam rangka menguatkan pendapat. Penulis menemui Kiai Imam, yang juga salah seorang Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Brebes. Kiai Imam menguatkan pendapat Kiai Abdul Munsip dan mengatakan bahwa adat ritual sesajen yang lumrahnya digelar sebelum acara hajatan oleh masyarakat Ketanggungan sah-sah saja dilakukan selagi tradisi tersebut tidak berlebihan dan tidak diniatkan untuk menyekutukan Allah SWT.

⁷⁵ Munsip, Abdul. *Wawancara*. Tatap Muka, 24 Oktober 2023.

Di Ketanggungan sendiri adat ini telah menjadi ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan. Menurut Kiai Imam, sebenarnya tradisi sesajen dalam pernikahan maupun dalam acara hajatan yang lain tersebut hanyalah salah satu dari sekian banyak tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Ketanggungan. Sepanjang tradisi-tradisi yang hidup di masyarakat tidak mengganggu syariat dan tidak melunturkan iman maka tradisi tersebut sah-sah saja dilakukan.⁷⁶

b. Tradisi Sesajen Menurut Ulama Muhammadiyah

Dalam kesempatan lain penulis juga bertemu dengan ulama Muhammadiyah Brebes untuk meminta pendapat terkait adat sesajen yang dilakukan oleh masyarakat Ketanggungan. Secara garis besar Muhammadiyah tidak sependapat dengan tradisi sesajen dalam pernikahan maupun dalam acara hajatan yang lain karena tidak sesuai dengan prinsip dan mereka yaitu selalu melakukan

⁷⁶ Imam. *Wawancara*. Tatap Muka, 24 Oktober 2023.

pembaruan setiap abad dan meninggalkan kebiasaan terdahulu yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi dan tidak tercantum dasar hukumnya dalam al-Qur'an maupun Sunnah.

“sesajen itu di zaman nabi tidak ada, tidak juga tercantum hukumnya di alquran maupun hadis, pokoknya menyajikan sesajen apalagi disuguhkan kepada selain Allah itu jelas perbuatan musyrik dan dosa besar, memakannya pun haram karena menurut As-Syatibi hakikat dari kaidah *dzari'ah* adalah dia yang menghubungkan sesuatu maslahat kepada mafsadat. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan”⁷⁷

Penulis menemui Khaerudin (52), Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Brebes, menegaskan bahwa mempersembahkan sesajen dalam acara pernikahan maupun acara hajatan apapun itu jika ditujukan yang lain selain Allah SWT

⁷⁷ Khaerudin. *Wawancara*. Tatap Muka, 26 Oktober 2023.

adalah perbuatan syirik. Artinya, mempersembahkan sesajen baik di pohon besar, di pojok-pojok rumah, sawah, pegunungan, atau di manapun yang diniatkan untuk arwah leluhur dengan keyakinan bahwa bisa mendatangkan keberuntungan, kelancaran dan keberkahan serta menangkal hal-hal buruk maka tergolong dosa besar.

Khaerudin juga turut mengingatkan kepada masyarakat Ketanggungan jika mereka menemukan sesajen di sembarang tempat, haram hukumnya untuk memakannya sebab pada dasarnya sesajen adalah makanan yang dipersembahkan kepada selain Allah SWT. Baik sesajen berupa daging sembelihan maupun makanan selain daging seperti buah-buahan, hukumnya haram dikonsumsi oleh umat Islam. Khaerudin menyebutkan dalilnya dalam QS. al-Baqarah ayat 173.

لِغَيْرِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*”

Selain mengutip al-Qur’an, dalam mengharamkan sesajen Khaerudin juga mendasarkan pendapatnya pada prinsip *Sadd al-Dzari’ah* yang mana menurut As-Syatibi hakikat dari kaidah *dzari’ah* adalah dia yang menghubungkan sesuatu maslahat kepada mafsadat. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.⁷⁸

Pandangan Khaerudin diperkuat juga oleh Syaifudin (55), Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Brebes. Syaifudin, selaku salah satu PDM

⁷⁸ Munawaroh, Hifdhotul. *Sadd Al-Dzari’ah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*. Jurnal Ijtihad, Vol. 12, No. 1, Juni 2018. Hal, 65.

Pengurus Bidang Hukum, ia melihat tradisi sesajen dalam pernikahan adalah hal yang sia-sia. Syaifudin juga mengakui bahwa ada anggota atau kader Muhammadiyah yang turut melakukan kebiasaan sesajen sebelum adanya acara hajatan. Hal ini dikarenakan Muhammadiyah di Brebes cukup kecil jika dibandingkan dengan anggota atau kader Nahdlatul Ulama.

“Mengenai pandangan kami jelas berbeda dengan para alim ulama, atau Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Brebes, akan tetapi tidak bisa dihiraukan jika kader Muhammadiyah Pun ada yang melakukan sesajen, itu semata-mata untuk menyamakan kebiasaan masyarakat yang ia tempati”⁷⁹

Mereka, Muhammadiyah yang melakukan kebiasaan sesajen sejatinya hanya untuk menyamakan kebiasaan di tempat di mana ia tinggal. Akan tetapi secara prinsip, mereka menolak tradisi tersebut. Menurut Syaifudin, ada atau tidak adanya

⁷⁹ Syaifudin. *Wawancara*. Tatap Muka, 26 Oktober 2023.

sesajen dalam pernikahan pernikahan itu tetap saja sah karena sesajen dan pernikahan itu hal yang berbeda meski biasanya sesajen ada di setiap pernikahan, terkhusus di kecamatan ketanggungan, kabupaten Brebes.

c. Tradisi Sesajen Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Brebes

Penulis juga meminta pendapat kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Brebes mengenai adat sesajen yang lumrah dilakukan oleh masyarakat Ketanggungan. Penulis menemui Kyai Akrom Jangka Daosat (58), selaku Sekretaris MUI Kabupaten Brebes. Menurutnyanya bahwa keyakinan dan pemahaman masyarakat Ketanggungan erat kaitannya dengan pengalaman hidup yang sudah terakumulasi berpuluh-puluh tahun lamanya.

“Zaman sekarang ini, zaman modern, rasional, dan bahkan materialistik, keberadaan sesajen dan simbol-simbol sesajen itu sendiri perlu adanya pembaharuan. Ketanggungan ini sebenarnya dari kebiasaannya sangat erat dengan kerajaan Sunda Galuh, misalnya beberapa nama raja Galuh seperti

Prabu Jayeswara, Wastukencana, dan Purbasora masih diingat oleh para tetua desa Ciseureuh dengan nuansa keagamaan yang termasuk dalam kategori Islam Jawa abangan. Islam abangan itu ya muslim namun tetap mempertahankan konsep lama, yaitu keyakinan akan adanya roh aktif dan Batara Windu Buana”⁸⁰

Dalam kontinuitas pengalaman yang mungkin mencakup agama dan tradisi, adaptasinya bisa dilakukan dengan cara memperkenalkan makna dari simbol-simbol ritual sesajen itu sendiri secara sosial sehingga orang tidak melihatnya hanya sebagai mitos dan kepercayaan beleka yang jika tidak dilakukan akan berdampak pada hal atau keburukan tertentu. Oleh karena itu lah Kiai Akrom mengatakan bahwa pembaruan makna simbol-simbol ritual menjadi penting dalam menghadapi masyarakat yang semakin modern, rasional dan bahkan materialistik.

⁸⁰ Duosat, Akrom Jangka. *Wawancara*. Tatap Muka, 28 Oktober 2023.

Dalam pandangan Akrom, secara historis masyarakat Ketanggungan mempunyai hubungan yang dekat dengan budaya Galuh, yang terlihat dari adanya ritual Sewaka, Baritan, dan lokasi-lokasi yang disebut Kabuyutan yang masih ada di beberapa desa di Kecamatan Ketanggungan. Misalnya beberapa nama raja Galuh seperti Prabu Jayeswara, Wastukencana, dan Purbasora masih diingat oleh para tetua desa Ciseureuh dengan nuansa keagamaan yang termasuk dalam kategori Islam Jawa abangan.

Menurut Akrom, Mereka adalah muslim namun tetap mempertahankan konsep lama, yaitu keyakinan akan adanya roh aktif dan Batara Windu Buana. Meskipun muslim, mereka tetap melaksanakan ritual *Ngasa*. Ritual *Ngasa* digunakan sebagai simbol untuk merenungkan kondisi dan berkomunikasi dengan Tuhan. Simbol ini diinterpretasikan, di percantik, dan diimajinasikan sesuai dengan keinginannya. Bagi mereka, sesajen yang mereka sajikan entah itu dalam pernikahan ataupun yang lainnya ialah semata-mata bertujuan untuk bersyukur kepada Tuhan.

“Intinya, masyarakat Jawa itu kan banyak filosofisnya, apapun yang dilakukan itu pasti ada filosofinya sesajen pun seperti itu, akan tetapi jika sesajen digunakan untuk penyembahan atau menimbulkan rasa takut kepada selain Allah, maka tradisi tersebut dianggap sebagai bentuk syirik dan tidak diperbolehkan. Namun, jika tradisi tersebut tetap dijaga namun penggunaannya diniatkan untuk bersyukur, maka tradisi tersebut dianggap diperbolehkan karena tidak melibatkan unsur penyekutuan dengan Allah SWT⁸¹

Masyarakat Jawa terkenal karena memiliki beragam filosofi yang tersembunyi dalam setiap aspek kebudayaannya, di mana setiap maknanya selalu mencerminkan realitas kehidupan serta unsur keagamaan. Sesajen dikenal sebagai tindakan pemberian kepada entitas halus. Namun, sejak Islam masuk ke tanah Jawa, pemikiran masyarakat Jawa mengalami perubahan tanpa menghapuskan tradisinya, meskipun beberapa bagian masyarakat

⁸¹ Daosat, Akrom Jangka. *Wawancara*. Tatap Muka, 28 Oktober 2023.

tetap mempertahankan sesajen sebagai tradisi mistis. Jika sesajen digunakan untuk penyembahan atau menimbulkan rasa takut kepada selain Allah, maka tradisi tersebut dianggap sebagai bentuk syirik dan tidak diperbolehkan. Namun, jika tradisi tersebut tetap dijaga namun penggunaannya diniatkan untuk bersyukur, maka tradisi tersebut dianggap diperbolehkan karena tidak melibatkan unsur penyekutuan dengan Allah SWT.

Akrom menegaskan bahwa sesajen selain untuk mengingat mereka yang sudah mendahului kita, sesajen juga merupakan ekspresi rasa Syukur dan terimakasih atas apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Oleh Karenanya menurut kami (MUI Kabupaten Brebes), sesajen sah-sah saja dan halal tergantung dengan niat pribadinya. Jadi dapat digaris bawahi menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Brebes bahwa sesajen diperbolehkan dengan catatan diniatkan ataupun dipersembahkan sebagai rasa Syukur kepada Allah SWT.

BAB IV
ANALISIS TRADISI SESAJEN DALAM PERNIKAHAN DI
KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES
TINJAUAN ‘URF

**A. Analisis Praktik Sesajen Dalam Walimah Nikah di
Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes**

Ada berbagai hal yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan ritual sesajen. Dijelaskan oleh Rosikhin (58), salah satu hal yang penting ada dalam sesajen ialah makanan-makanan karena, katanya, hal ini disukai oleh arwah para leluhur. Namun bagaimanapun juga Rosikhin menggaris bawahi bahwa “mempersembahkan makanan ini untuk saat ini sama sekali bukan diniatkan untuk menyembah arwah para leluhur, melainkan sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah SWT”.⁸²

Lumrahnya ritual sesajen akan digelar sebelum acara pernikahan dimulai. Sesuai dengan pemahaman masyarakat Kecamatan Ketanggungan, bahwasanya sesajen dalam bahasa daerah artinya

⁸² Rosikhin. *Wawancara*. Tatap Muka, 23 Desember 2023.

nyuguh keun (menyediakan). Sementara tumpeng, menurut tradisi Islam Jawa, “Tumpeng” merupakan akronim dalam bahasa Jawa “*yen metu kudu sing mepeng* (bila keluar harus dengan sungguh-sungguh). Nasi tumpeng sendiri memiliki filosofi yang sangat dalam. Nasi tumpeng adalah bentuk representasi hubungan antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan sesamanya.

Dalam Kitab Tantu Panggelaran (Kitab zaman Majapahit) diceritakan bahwa saat pulau Jawa berguncang, Batara Guru—dalam konsep Hindu—memerintahkan untuk membawa Puncak Mahameru India untuk menstabilkan Pulau Jawa dan jadilah Gunung Semeru di Jawa Timur. Manusia memahami konsep Ketuhanan sebagai sesuatu yang besar dan tinggi serta berada di puncak. Maka dari itu manusia juga percaya para dewa berada di Puncak Mahameru.⁸³

⁸³ Heru Arif Pianto, Samsul Hadi & Ahmad Nurcholish. *Tradisi Tumpengan: Simbol Kehidupan Masyarakat Jawa*. Bandar Maulana Jurnal Sejarah Kebudayaan, Vol. 27, No. 1, Oktober 2022. Hal, 62-63.

Nasi tumpeng ini yang kemudian menjadi representasi dari puncak gunung atau konsep ketuhanan. Itulah makna dari bentuk nasi tumpeng yang mengerucut menjulang tinggi (vertikal). Ada beberapa makanan yang harus ada di dalam tumpeng tersebut, antara lain nasi uduk liwet, telur ayam, ayam kampung matang serta cabe dan bawang-bawangan yang masing-masing berjumlah dua buah. Tak lupa juga air tiga rupa yaitu air putih, air teh dan air susu.

Selanjutnya tumpeng yang dipersiapkan untuk sesajen ini bakal diambil pucuknya atau yang dikenal dengan *congcorot* dan nantinya sesajen tersebut akan ditaruh di kamar pengantin serta tempat penyimpanan beras dan tempat para tamu yang datang memberikan buah tangan. Setelah semua makanan disajikan dalam bentuk tumpeng, akan ada seorang yang dianggap sepuh di desa setempat untuk membacakan doa-doa sesuai dengan apa tujuan ritual sesajen ini dilakukan. Doa-doa yang dipanjatkan pun sangat islami namun diucapkan dengan lirih.

Setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda dalam melakukan satu hal, maka tidak mengherankan dalam ritual sesajen sendiri ada perbedaan dalam pelaksanaannya. Menurut seseorang Ketanggungan yang kerap menjalankan ritual sesajen dalam pernikahan, Bapak Wahid (66) “melaksanakan sesajen itu tetap tidak bisa disamaratakan ada ada yang puasa mutih, ada juga yang tanpa puasa”⁸⁴ dirinya mengutarakan bahwa puasa mutih bukan suatu hal yang wajib dilakukan oleh shohibul hajat sebelum menggelar ritual sesajen dalam pesta pernikahan. Jadi tergantung dari niat seseorang yang hendak menggelar ritual sesajen apakah akan melakukan puasa mutih atau tidak. Dalam kepercayaan sebagian masyarakat, puasa mutih sendiri sejatinya merupakan upaya untuk membersihkan segenap jiwa dan hati bagi mereka yang melakukannya dari berbagai macam gangguan energi-energi negatif yang sewaktu-waktu dapat mengganggu ritual sesajen. Puasa mutih ini

⁸⁴ Wahid. *Wawancara*. Tatap Muka, 23 Desember 2023

bagaimanapun juga tetap diniatkan kembali kepada Allah SWT.⁸⁵

Ada beberapa bahan makanan yang harus disiapkan dalam ritual sesajen, hal ini disampaikan oleh Rosihin antara lain:

1. Nasi uduk liwet;
2. Jawadah pasar tujuh rupa (jajanan pasar tujuh rupa);
3. Rujak asem;
4. Rujak rengginang;
5. Rujak *cau* (pisang);
6. *Bodin* (singkong);
7. Kelapa hijau;
8. Panggang ayam;
9. Telur;
10. Rokok
11. Uang (jikalau memang sesajen dirasa ada yang kurang, arwah yang datang dipersilakan untuk membelinya sendiri⁸⁶;

⁸⁵ Wahid. *Wawancara*. Tatap Muka, 26 Desember 2023.

⁸⁶ Rosikhin. *Wawancara*. Tatap Muka, 23 Desember 2023

Untuk tempat sesajennya sendiri bisa berupa penampakan besar atau baki yang terbuat dari anyaman bambu. Sesajen tidak diletakkan di semua tempat, melainkan hanya tempat-tempat tertentu.

Dalam setiap peletakan sesajen, ada makna yang berbeda-beda. Yang pertama, biasanya sesajen diletakkan di dapur. Ini bermakna agar makanan tidak cepat basi dan keluarga serta tukang masak diberi keselamatan. Selain itu, sesajen di dapur juga diharapkan bisa mengundang rezeki dan welas asih, artinya orang-orang akan merasa kasihan dan akhirnya banyak yang datang, mendoakan, serta memberikan sumbangan. Sesajen juga diletakkan di tempat penyimpanan beras. Ini bermakna agar dalam proses pernikahan tidak ada gangguan dan juga agar banyak rezeki serta keselamatan.

Sesajen yang diletakkan di ruang rias memiliki arti agar dalam proses merias tidak ada gangguan apapun dan pengantin bisa tampil menawan. Di tempat jogo wedhang atau tempat minum, sesajen bertujuan agar aman dan tidak ada gangguan. Di ruang tengah, sesajen diletakkan untuk

menghadang jika ada makhluk gaib yang berniat jahat. Acara pernikahan baru bisa dimulai ketika semua sesajen sudah diletakkan. Dengan demikian, sesajen diharapkan bisa membuat prosesi pernikahan berjalan lancar tanpa halangan apapun yang tidak diinginkan.

Setelah acara pernikahan selesai, sesajen-sesajen tersebut diberikan oleh ibu hajat kepada orang yang bertugas di tempat masing-masing. Sesajen yang ada di dapur dibawa oleh orang yang bertugas memasak, sesajen di tempat beras dibawa oleh orang yang menjaga beras, dan sesajen di tempat jaga jajanan nganten dibawa oleh orang yang menjaga jajanan nganten tersebut, dan seterusnya. Tradisi ini bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga menunjukkan rasa syukur dan penghormatan kepada mereka yang telah membantu menyukseskan acara pernikahan.

Dalam budaya kita, sesajen bukan hanya sebagai pelengkap ritual, tetapi juga sebagai sarana untuk memohon berkah dan perlindungan. Setiap elemen sesajen memiliki makna mendalam yang

mencerminkan harapan dan doa bagi keselamatan dan kelancaran acara. Misalnya, sesajen di dapur bukan hanya bertujuan agar makanan tetap segar, tetapi juga untuk menjaga keselamatan keluarga dan tukang masak dari segala marabahaya. Dengan mengundang welas asih, sesajen tersebut juga diharapkan dapat membawa rezeki tambahan dan doa dari orang-orang yang bersimpati.

Peletakan sesajen di tempat beras memiliki filosofi agar kehidupan keluarga baru kelak selalu diberkahi rezeki yang melimpah. Beras, sebagai simbol kemakmuran, diharapkan tidak pernah habis dan selalu ada di rumah tangga yang baru dibentuk. Makna ini sangat dalam, karena beras juga merupakan lambang dari kehidupan itu sendiri. Tanpa beras, kehidupan tidak akan berjalan dengan baik, dan peletakan sesajen di tempat beras adalah doa agar kehidupan keluarga baru selalu sejahtera dan terhindar dari segala kesulitan.

Di ruang rias, sesajen diletakkan untuk memastikan bahwa proses merias pengantin berjalan dengan lancar. Tidak hanya itu, sesajen ini juga

memiliki makna agar pengantin tampak lebih mempesona di hari bahagia mereka. Keindahan dan kerapihan penampilan pengantin menjadi fokus utama dalam tradisi ini. Dengan sesajen ini, diharapkan tidak ada gangguan yang menghalangi proses merias, sehingga pengantin bisa tampil sempurna di hadapan para tamu.

Tempat jogo wedhang, atau tempat minum, juga tidak luput dari perhatian. Sesajen yang diletakkan di sini bertujuan untuk memastikan bahwa minuman yang disajikan kepada para tamu aman dari gangguan. Hal ini penting untuk menjaga kenyamanan dan kepuasan tamu selama acara berlangsung. Sesajen di tempat ini juga merupakan doa agar semua yang hadir dalam acara pernikahan merasa nyaman dan terlayani dengan baik.

Peletakan sesajen di ruang tengah bertujuan untuk menghalau makhluk gaib yang mungkin berniat jahat. Ruang tengah, sebagai pusat dari berbagai kegiatan dalam acara pernikahan, menjadi tempat yang sangat penting untuk dilindungi. Dengan adanya sesajen ini, diharapkan acara

pernikahan bisa berlangsung tanpa gangguan dari makhluk halus yang tidak kasat mata.

Setelah semua sesajen diletakkan, barulah acara pernikahan bisa dimulai. Ini menandakan bahwa segala sesuatu telah dipersiapkan dengan matang dan segala doa telah dipanjatkan untuk kelancaran acara. Sesajen-sesajen ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap leluhur dan doa bagi masa depan pasangan yang baru menikah.

Pada akhir acara, sesajen-sesajen tersebut tidak dibiarkan begitu saja. Ibu hajat, yang bertanggung jawab atas kelancaran acara, akan membagikan sesajen-sesajen tersebut kepada orang-orang yang telah membantu dalam persiapan acara. Misalnya, sesajen di dapur akan dibawa oleh tukang masak, sesajen di tempat beras akan dibawa oleh penjaga beras, dan sesajen di tempat jajanan nganten akan dibawa oleh penjaga jajanan. Hal ini tidak hanya menunjukkan rasa syukur, tetapi juga penghargaan atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam menyukseskan acara pernikahan.

“Tradisi peletakan sesajen dalam acara pernikahan ini adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang kaya akan nilai-nilai luhur. Setiap peletakan sesajen memiliki makna yang dalam dan tujuan yang baik, baik itu untuk keselamatan, kelancaran, maupun kemakmuran⁸⁷” jelas Rosikhin. Dengan menjaga tradisi ini, kita tidak hanya melestarikan warisan budaya nenek moyang, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan spiritual di antara masyarakat. Tradisi ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, memohon perlindungan, dan menghormati mereka yang telah membantu dalam setiap langkah kehidupan, terutama dalam momen penting seperti pernikahan.

B. Analisis Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Sesajen Dalam Walimah Nikah di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes

Pernikahan merupakan salah satu momen sakral dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai ikatan antara dua

⁸⁷ Rosikhin, *Wawancara*. Tatap Muka, 2023

individu, tetapi juga sebagai pembentukan keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Dalam setiap budaya dan tradisi, pernikahan diiringi dengan serangkaian ritual dan praktik yang beragam, mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Di Ketanggungan, Brebes, sebuah kota kecil yang terletak di Jawa Tengah, praktek sesajen dalam pernikahan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi dan budaya lokal.

Sesajen, sebuah istilah yang mungkin tidak familiar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia di luar Jawa, merujuk pada serangkaian persembahan atau tawaran yang disiapkan oleh pihak keluarga pengantin sebagai bagian dari prosesi pernikahan. Praktek ini sering melibatkan berbagai jenis makanan, minuman, uang, dan benda-benda lain yang diyakini memiliki makna simbolis dan spiritual dalam konteks pernikahan.

Namun, seperti halnya praktek keagamaan dan adat istiadat lainnya, sesajen juga menjadi subjek perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat. Dalam hukum Islam ada istilah yang disebut dengan ‘urf yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan

yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat ‘urf sering disebut dengan istilah adat.⁸⁸

Kata ‘Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan. Istilah ‘urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-‘adah (adat istiadat). Kata al-‘adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.⁸⁹ Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum Kaidah Fiqh.

Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa “ Al Adatu “ (العادة) (terambil dari kata “ al audu” (العود) (dan “ al

⁸⁸ Rachmat Syafi’i. Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 128.

⁸⁹ Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153

muaawadatu “ (الموادة) yang berarti “pengulangan”. Oleh karena itu, secara bahasa al-’adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumbuh ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah ‘adah’ adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Sedangkan “*Mukhakkamatun*” secara bahasa adalah isim maf’ul dari “*takhkiimun*” yang berarti “menghukumi dan memutuskan perkara manusia.” Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia.

Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari Al-’adat itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Al-’adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitar dan kepentingan hidupnya.⁹⁰ tentu saja seperti sesajen dalam pernikahan di

⁹⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967), h. 22.

kecamatan Ketanggungan, hal ini sudah mengakar sehingga menjadi hal yang seperti diwajibkan jika ada masyarakat yang sedang menikahkan anaknya.

Kepercayaan masyarakat Kecamatan Ketanggungan mengenai tradisi sesajen perkawinan yang dianggap bisa memberikan dampak positif terhadap kelancaran dalam resepsi pernikahan merupakan sebuah mitos. Mitos adalah suatu sistem kepercayaan yang digunakan masyarakat untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Kepercayaan adalah sugesti dari alam bawah sadar pada diri manusia yang mana semua aktivitasnya berdasarkan getaran jiwa, dan emosi keagamaan. Suatu sistem religi dan kepercayaan dalam sebuah kebudayaan selalu mempunyai ciri-ciri untuk sedapat mungkin memelihara emosi keagamaan itu diantara pengikut-pengikutnya. Dengan demikian berarti emosi keagamaan merupakan unsur penting dalam suatu religi dan kepercayaan merupakan unsur penting dalam suatu religi bersama dengan tiga unsur lain yaitu keyakinan, upacara keagamaan, suatu umat yang menganut religi tersebut. Dalam ilmu psikologi dikatakan, kepercayaan adalah suatu hal yang diproses di dalam otak manusia, yaitu terdapat pada bagian Reptilian Brain yang merupakan bagian dasar

otak manusia dan emosi religius atau kepercayaan tersebut diproses di otak tengah. Jadi mitos atau suatu hal yang dipercaya itu merupakan suatu pola pikir manusia yang dihasilkan lewat terka-terkaan, yang mana terkaan tersebut menjadi stimulus yang mengaktifkan otak terutama pada bagian reptilian brain dan otak tengah⁹¹

Mitos menurut Levi-Strauss berbeda dengan pemahaman yang beredar dalam perspektif mitologi, mitos dalam strukturalisme Levi-Strauss tidak harus dipertentangkan, atau harus kenyataan yang terjadi masa lampau. Karena sebuah kisah atau sejarah yang dianggap masyarakat benar-benar terjadi ternyata tidak berlaku untuk masyarakat yang lain, bisa jadi hanya dianggap dongeng. Mitos juga bukan kisah suci, karena hal yang suci bagi satu masyarakat bisa jadi hal biasa-biasa saja bagi masyarakat yang lain. Untuk itulah dalam strukturalisme Levi-Strauss mitos adalah dongeng.⁹²

⁹¹ Sardjuningsih mengutip dari P.M. Laksono, Tradisi dalam Struktur Masyarakat Jawa, Kerajaan dan Pedesaan, (Yogyakarta: Keppel Press, 2009), 9

⁹² Ahimsa-putra, Strukturalisme Levi-Strauss, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 75

Dongeng adalah kisah atau cerita yang lahir dari imajinasi manusia, dari khayalan, walaupun unsur-unsur khayalan itu berasal dari kehidupan manusia. Dongeng adalah cara manusia mengekspresikan pikirannya, karena manusia mempunyai kebebasan mutlak dalam menalar. Banyak kita temui dongeng yang mustahil terjadi seperti dongeng si kancil, dongeng timun emas, dan lain-lain. Hal menarik dalam setiap dongeng tersebut adalah adanya nilai-nilai yang sama, kemiripan tersebut bukan sesuatu yang kebetulan, karena dongeng adalah produk imajinasi manusia, produk nalar manusia, kemiripan-kemiripan yang terjadi merupakan mekanisme yang ada dalam manusia itu sendiri, inilah alasan kenapa dongeng merupakan fenomena budaya yang paling tepat untuk diteliti bila ingin mengetahui kekangan kekangan yang ada dalam gerak atau dinamika nalar manusia⁹³

Keyakinan masyarakat mengenai tradisi sesajen perkawinan terbagi menjadi dua. Pertama jawa kecamatan ketanggungan, masyarakat yang berkeyakinan bahwa sesajen perkawinan hanyalah sebuah perantara dan tidak

⁹³ Ahimsa-putra, *Strukturalisme Levi-Strauss*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 76

dapat menolak musibah ataupun marabahaya, serta berkeyakinan penuh bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah dan menyuguhkan sesajen hanya untuk meneruskan kebiasaan terdahulu dalam hal lain ditujukan bukan untuk sesembahan kepada makhluk lain. Ketidakberanian untuk meninggalkannya pun hanya sebatas bentuk dari adanya kewaspadaan yang tidak sampai mengagungkan dan ketakutan yang berlebihan kepada selain Allah SWT. Kedua, masyarakat sunda di kecamatan ketanggungan masyarakat yang menyuguhkan untuk leluhur agar hadir untuk ikut serta mendoakan pasangan pengantin dan kelancaran resepsi. Doa tersebut tentu saja kepada Allah SWT. Oleh karenanya perlu kita menganalisis dengan tinjauan ‘Urf mengenai dua pendapat tersebut dan dua hukum yang ditetapkan oleh ulama Brebes. Pertama, Ulama Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia Brebes yang secara langsung menghalalkan adanya sesajen di kecamatan ketanggungan dalam hal ini tentunya wilayah sunda dan jawa. Kedua, pendapat ulama Muhammadiyah yang mengharamkan sesajen dalam pernikahan karena takut timbul rasa syirik dalam hal ini tentunya di wilayah sunda dan jawa kecamatan ketanggungan.

Urf dari segi materi yang biasa dilakukan terbagi menjadi dibagi menjadi dua, ‘urf qauli (kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan) dan ‘urf fi’li (kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan). Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, adat sesajen termasuk dalam jenis ‘urf fi’li atau kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Yang dimaksud perbuatan adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf bahwa suatu kebiasaan itu dapat berupa perkataan, perbuatan maupun larangan. Adat sesajen dimasukkan dalam kategori ini karena adat sesajen merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Ketanggungan ketika melangsungkan pernikahan. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf terbagi menjadi al-‘Urf al-‘Aam (kebiasaan yang bersifat umum) dan al-‘Urf al-Khas (kebiasaan yang bersifat khusus). Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, adat sesajen termasuk dalam jenis al-‘Urf al-Khas atau kebiasaan yang bersifat khusus yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah masyarakat tertentu. Adat

sesajen perkawinan termasuk dalam cakupan khusus karena tradisi ini hanya terdapat di daerah tertentu saja, kecamatan Ketanggungan yang sampai sekarang tradisinya masih dilaksanakan.

Dari segi keabsahannya ‘urf terbagi menjadi dua, yaitu ‘urf shahih (adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur) dan ‘urf fasid (kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun).⁹⁴ Jika ditinjau dari segi keabsahannya, sesajen perkawinan ini perlu dianalisis lebih dalam apakah sesajen perkawinan termasuk Al Urf as-Shahih ataukah Al- ‘urf alFasid. Ada beberapa poin yang perlu dianalisis terkait tradisi sesajen perkawinan ini, antara lain apakah tradisi sesajen perkawinan itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak, seperti tidak mengandung syirik, dan tidak adanya tabdzir.

Tradisi sesajen perkawinan bisa masuk dalam jenis ‘urf fasid atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun

⁹⁴ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh. Kencana Prenada Media Group: Jakarta,2000. 368.

merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun jika terdapat beberapa ritual atau prosesi yang diyakini oleh pelaku adat sesajen yang mengandung unsur syirik yang jelas diharamkan oleh syariat islam. Seperti dalam firman Allah surah Luqman ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ وَهُوَ يَعْزُبُ عَنْكَ لَئِنْ لَّمْ يَرَوْكَ لَيَكْتُمُنَّ لَكَ اِنَّهٗ

“Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya memberi nasihat kepadanya: “Hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu suatu dosa yang besar.”(Q.S. 31 [Luqman]: 13)⁹⁵

Bila ritual ini dilakukan atas dasar takut kepada roh-roh atau makhluk-makhluk tersebut terhadap gangguan atau kemarahannya, atau takut bahaya yang akan menimpa karena kwalat disebabkan menyepelkannya, atau dengan maksud agar bencana yang sedang terjadi segera berhenti atau malapetaka yang dikhawatirkan tidak akan terjadi, atau untuk tujuan agar keberuntungan dan keberhasilan serta kemakmuran segera datang menghampiri, maka dalam hal ini ada dua hal yang harus dikritisi:

⁹⁵ Tim Penerjemah, Alquran dan Terjemahnya., 413

Rasa takut adalah ibadah hati. Setiap ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, karena ibadah adalah hak mutlak Allah SWT semata dan Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 175;

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ

“Sesungguhnya mereka itu hanyalah syaithon yang hanya menakut-nakuti teman-teman setianya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku jika kalian benar-benar orang yang beriman” (Q.S. 3 [Ali Imran]: 175).⁹⁶

Keyakinan bahwa ada makhluk yang mampu memunculkan mara bencana, bahaya, atau malapetaka serta bisa mendatangkan keberuntungan, kemakmuran, dan kesejahteraan maka keyakinan seperti ini merupakan keyakinan syirik, karena meyakini adanya tandingan bagi Allah dalam memberi dan menahan suatu manfaat maupun mudharat. Allah SWT berfirman dalam surah Yusuf ayat 106.

⁹⁶ Tim Penerjemah, Alquran dan Terjemahnya., 73.

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

“Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka musyrik” (Q.S. Yusuf ayat 106).

Sebagian masyarakat Ketanggungan yang akan melangsungkan perkawinan tidak meyakini ritual-ritual tersebut sebagai sesuatu yang menyebabkan bencana dan tetap berpegang teguh kepada norma agama serta tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan Allah dan meyakini bahwa adat sesajen hanyalah bentuk ikhtiyar manusia untuk mencari sesuatu yang terbaik. Artinya sebagian masyarakat Ketanggungan meyakini bahwa sesajen perkawinan yang mereka jalankan hanyalah sebagai bentuk wujud tasyakkur yang diapresiasi dengan cara bertawassul dengan keberkahan Mbah Tulang Bawang yang termasuk salah satu wali atau kekasih Allah. Sehingga melalui bertawassul dengan salah satu kekasih Allah niscaya hajat mereka lebih mudah tercapai.

Sesajen perkawinan yang dilaksanakan warga Desa Kecamatan Ketanggungan tidaklah ditujukan untuk leluhur menurut keyakinan sebagian masyarakat, karena tujuan

sebagian masyarakat tetaplah Allah SWT. Hal ini terbukti dengan adanya doa yang dibacakan oleh kyai atau seseorang saat prosesi sesajen perkawinan tersebut. Adapun masyarakat melaksanakannya di titik tertentu hanyalah untuk sekedar simbol semata. Keberkahan yang dicari dengan berada di tempat-tempat tersebut misalnya di dekat diesel sound system, dan dapur hanya untuk bertawajjuh kepada Allah, berdoa, untuk kelancaran pernikahannya. Sesajen di dapur diharapkan nasi yang nantinya dimasak tidak ada kendala dalam hal lain tidak cepat bau, jika sesajen ada di dekat sound system maka mendoakan agar sound sistem tidak ada kendala ataupun korslet.

Dengan demikian, berdasarkan analisis penulis di atas maka tradisi sesajen perkawinan di kecamatan ketanggungan ditinjau dari segi keabsahannya terbagi menjadi dua. Pertama, termasuk ke dalam 'urf shahih jika masyarakat berkeyakinan bahwa sesajen perkawinan hanyalah sebuah perantara dan tujuan utamanya tetaplah Allah SWT, serta ketidak beranian meninggalkannya hanyalah sebatas bentuk kewaspadaan. Kedua, termasuk kedalam 'urf fasid apabila masyarakat meyakini bahwa yang menolak musibah atau marabahaya ialah sesajen

perkawinan tersebut. Sehingga mereka tidak berani untuk meninggalkannya karena takut tertimpa musibah akibat meninggalkannya.

Kebiasaan atau sebuah tradisi yang dianggap baik dan bernilai positif serta tidak menyalahi ajaran agama, aturan pemerintah, dan norma yang berlaku haruslah tetap dilestarikan. seperti keterangan mengenai adat dalam al-Qur'an: Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”(Q.S. 7 [Al-A'raf]: 199).⁹⁷

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf itu sendiri adalah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Berikut hadis yang menjelaskan bahwa sesuatu yang dinilai baik oleh

⁹⁷ Tim Penerjemah, Alquran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Wicaksana, 1991), 159

mayoritas masyarakat maka baik pula disisi Allah, hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud:

اعن عبد الله بن مسعود قال: إنَّ اللهَ نَظَرَ في قُلُوبِ العِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ العِبَادِ، فاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ في قُلُوبِ العِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ العِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْهُ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ ۗ

Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW. Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad SAW., maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi Allah” (HR Ahmad Ibn Hambal)⁹⁸

⁹⁸ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, No. 3418.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf diatas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-‘urf, yaitu

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

*“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”*⁹⁹

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya seperti halnya yang dilakukan oleh Masyarakat kecamatan ketanggungan baik di wilayah sunda ataupun jawa. Oleh karenanya pendapat yang membolehkan dan menghalalkan sesajen dalam pernikahan yakni ulama Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Brebes tentunya selaras dengan hadis dan kaidah fikih diatas.

اَلتَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”

⁹⁹ Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta : AMZAH, 2010), h. 213

Suatu penetapan hukum berdasarkan urf yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash. Kaidah ini banyak berlaku pada urf-urf khusus, seperti urf yang berlaku di daerah tertentu, seperti halnya sesajen di kecamatan ketanggungan, yang mungkin di daerah lain tidak ada.

Imam Syafi'i pun banyak mencetuskan berbagai hukum fiqh dengan dasar adat sehingga ketika beliau berpindah dari satu tempat ke tempat lain maka sangat dimungkinkan bahwa aspek hukumnya pun berbeda sesuai dengan kondisinya, sehingga dalam madzhab Syafi'i terkenal ada qaul jadid dan qaul qadim. Hal ini tentunya tidak lepas dari keberadaan illat yang mendasari keberadaan hukum tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah:

الحكم يدور مع علته، أو سببه وجودًا و عدمًا

“Keberadaan hukum bergantung pada illatnya, baik itu ada ataupun tidaknya”¹⁰⁰

¹⁰⁰ Abdul wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Surabaya: Al-Haramain, 2004), 65

Dengan kaidah diatas jelaslah bahwa status hukum tergantung dengan keberadaan illatnya, sesajen yang dilarang oleh ajaran Islam ialah yang mengandung unsur syirik, maka jika dalam tradisi sesajen tersebut tidak mengandung unsur syirik sama sekali tidaklah diharamkan dalam Islam karena tidak adanya illat dari diharamkannya sesajen yaitu syirik. Maka, sesajen di dalam pernikahan di kecamatan ketanggungan tergolong ke dalam ‘urf shahih atau adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Oleh karenanya, dari beberapa dasar yang sudah diruntuhkan dari atas, Urf meninjau sesajen di kecamatan ketanggungan dibolehkan dan halal secara hukumnya, akan tetapi tentunya harus tetap berhati-hati agar tetap pada prinsip tidak menyekutukan Allah dan tidak berlebih-lebihan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis dan menguraikan masalah dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis selayaknya memberikan beberapa uraian kesimpulan sebagai berikut:

1. sesajen dalam pernikahan yang ada di kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes adalah sebuah tradisi yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat sejak nenek moyang dengan dasar kepercayaan secara turun temurun hingga sekarang. kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes mengenai sesajen ada dua. pertama, masyarakat ketanggungan berbahasa sunda yang meyakini dengan adanya sesajen dalam pernikahan dimaksudkan hanya untuk melaksanakan kebiasaan turun-temurun dan tentunya tidak bermaksud menyekutukan Allah SWT. Kedua, meyakini bahwa prosesi pemberian sesajen hanyalah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Dalam praktiknya, sesajen-sesajen tersebut

diberikan oleh ibu hajat kepada orang yang bertugas di tempat masing-masing. Sesajen yang ada di dapur dibawa oleh orang yang bertugas memasak, sesajen di tempat beras dibawa oleh orang yang menjaga beras, dan sesajen di tempat jaga jajanan nganten dibawa oleh orang yang menjaga jajanan nganten tersebut, dan seterusnya. Tradisi ini bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga menunjukkan rasa syukur dan penghormatan kepada mereka yang telah membantu menyelesaikan acara pernikahan.

Dalam budaya kita, sesajen bukan hanya sebagai pelengkap ritual, tetapi juga sebagai sarana untuk memohon berkah dan perlindungan. Setiap elemen sesajen memiliki makna mendalam yang mencerminkan harapan dan doa bagi keselamatan dan kelancaran acara.

2. Perspektif 'urf terhadap sesajen dalam pernikahan itu sendiri adalah pertama, pandangan yang menghalalkan yakni sejalan dengan kaidah Urf dan termasuk ke dalam 'urf fi'li karena adat sesajen merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang

dilakukan oleh masyarakat dan termasuk kedalam Al-‘Urf Al-Khas karena tradisi ini hanya terdapat di daerah tertentu saja, yakni di kecamatan Ketanggungan dan tidak ada di kecamatan yang lainnya Tradisi sesajen tersebut tidak mengandung unsur syirik sama sekali tidaklah diharamkan dalam Islam karena tidak adanya illat dari diharamkannya sesajen yaitu syirik. Maka, sesajen di dalam pernikahan di kecamatan ketanggungan tergolong ke dalam ‘urf shahih atau adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur.

B. Saran

1. Kepada masyarakat secara luas, masyarakat sebaiknya mengikuti nasihat tokoh agama yang telah memahami tradisi sesajen secara mendalam untuk memastikan praktik tersebut tetap sejalan dengan ajaran agama dan masyarakat diharapkan dapat menjaga tradisi sesajen dengan bijak, menghindari praktik yang berlebihan atau yang bisa menimbulkan

kontroversi atau kesalahpahaman. selain itu masyarakat dapat berperan dalam menjaga keharmonisan dengan saling menghormati pandangan yang berbeda dan mendukung kerukunan dalam beragama dan berbudaya.

2. Kepada para pembaca skripsi ini, pembaca perlu memahami konteks lokal dari tradisi sesajen, termasuk nilai-nilai budaya dan agama yang melatarbelakanginya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh dengan cara terus belajar mengenai praktik tradisi lokal dan bagaimana tradisi tersebut berinteraksi dengan agama dan budaya setempat, guna mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Abdul Hamid Hakim, dan Mabadi Awwaliyyah. *Juz 1*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdul, Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2010.

Abdul, Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Surabaya: Al-Haramain, 2004.

Ahimsa, Putra. *Strukturalisme Levi-Strauss*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Ahmad, Fadli. *Ulama Betawi*. Jakarta: Manhalun Nasyi-in Press, 2011.

Ahmad, Sufyan Che Abdullah. *Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Instrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia*. Skripsi, 2002.

Ali, Maschan Moesa. *Kiai dan Politik Dalam Wawancara Civil Society*. Surabaya: Lepkis, 1999.

Aminullah. "Sinkretisme Agama dan Budaya dalam Tradisi sesajen di Desa Prenduan". *Jurnal Dirosat* 02, no.01 (2017).

Amir, Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos, 1999.

Amir, Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Anwar, Kholid. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Komaran Pasang Sesaji Dalam Resepsi Pernikahan di Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Anwar, Khaidir. *Beberapa Aspek Sosio-Kultural Masalah Bahasa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Arifin. *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Badruddin, Hsunky. *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*. Jakarta: Gema InsaniPress. 1995.
- Bambang, Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Basiq, Djalil. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Burhan, Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Dadang, Kahmad. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 2006.
- Darori, Amin. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Jogjakarta: Gema Media, 2002.

Data Kependudukan dari kantor Kecamatan Ketanggungan Per-
12 januari 2022

Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi Antarbudaya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, h. 159

Didiek, Ahmad Supadie. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*. Semarang: Unissula Press, 2015.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh*. Jakarta; IAIN Jakarta, 1985.

Djazuli, dan Nurul Aen. *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam*. Jakarta:PT Grafindo Persada, 2000.

Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.

Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*,(Yogyakarta: LKiS, 2000), 65.

Hadi, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Hariyana, Kotijah. *Eksistensi Budaya Sajen Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Laren Kecamatan Senori Kabupaten Tuban*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

- Hasbi, Ash Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967.
- Hendro, Puspito. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Kanisius, 1989.
- Heru Arif Pianto, Samsul Hadi, dan Ahmad Nurchois. Tradisi Tumpengan: Simbol Kehidupan Masyarakat Jawa. *Bandar Maulana Jurnal Sejarah Kebudayaan* 27, no. 1 (2022).
- Hilman, Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Ibnu, Qoyim Ismail. *Kiai Penghulu Jiwa*. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2015.
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, dan Musnad Imam Ahmad. Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- Imam Taqiyyudin, dan Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini. *Kifayatual-Ahyar*. Surabaya: Bina Iman, 1993.
- Jaih, Mubarak. *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Jamhari, Ma'ruf. *Agama dalam Perspektif Antropologis*. Jakarta: Depdikbud-Ditjen-Dikti, 1999.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat, 1992.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi II*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Luthfi, Anshori. *Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Sesajen Dalam Walimah Nikah di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018.
- M. Afnan Chafidh, dan A.Ma`rufAsrori. *Adat Islami Panduan Prosesi Kelahiran- Perkawinan Kematian*.
- Mahalli, Mudab. *Menikah Engkau Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Mark, R Woodward. *Islam Jawa, Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Mattulada. *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup Hasanuddin University Press*,1997.
- Muchlis, Usman. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1999.

- Muhammad, Husna. *Tradisi Kutuk–Kutuk Dalam Prosesi Perkawinan Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, IAIN Tulung Agung, 2017.
- Muhammad, Ma’sum Zainy al-Hasyimy. *Pengantar Memahami Nadhom al Faraidul Bahiyyah*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010.
- Muhammad, Ma’sum Zainy al-Hasyimy. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa’id Fiqhiyyah)*.
- Munawaroh, Hifdhotul. “Sadd Al-Dzari’at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”. *Jurnal Ijtihad* 12, no. 1, (2018), hal.65.
- Mustofa, Kamal. *Walimah Sebelum Akad Dalam Tradisi Pernikahan Ge-wing*. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Mohammad, Asnawi. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Ngurah, I. G. M. *Pendidikan Agama Hindu Untuk Perguruan Tinggi*. Surabaya:Pāramita, 1999.
- Nur, Afrida. *Makna Simbolik Sesajen Pernikahan Adat Jawa di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

- Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006..
- Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M. A. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Puspa, I. A .T., Dewi, N. P. S., dan Saitya, I. B. S. “Komunikasi Simbolik dalam Penggunaan Upakara Yajña pada Ritual Hindu”. *Widya Duta 14*, no.1, (2019), hal.20–28.
- Rahmat, Syafe’i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sabhi, Mahmassani. *Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1976.
- Sardjuningsih. *Tradisi dalam Struktur Masyarakat Jawa, Kerajaan dan Pedesaan*. Yogyakarta: Keppel Press, 2009.
- Satria, Effendi Mzein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Simon Fisher, dkk., *Mengelolah Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, (Indonesia: SMK Grafika Desa Putera, 2001), h. 46
- Slamet Abidin, dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999.

- Soejarno, Soekamto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Soejarno, Soekamto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali, 1986.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sumanto Al-Qurtubi, dan Izak Y. M Lattu. *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*. Semarang: eLsa Press, 2019.
- Syaikh, Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga, Dar At-Tauji wa AnNashr Al-Islamiyah*. 1999.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ed. Ke-2. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Titib, I. M. *Teologi Simbol-Symbol*. Surabaya: Pāramita, 2001.
- Toha, Andiko. *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*.
- W, J. S. Poewerdamita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Wahab, Khalaf Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali, 1993.
- Wahbah, Az-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islam, Juz II*. Bayrut: Dar al Fikr, 1986.

B. Sumber Lain

Rosikhin. *Wawancara*. Tatap Muka, 23 Desember 2023

Asep. *Wawancara*. Tatap Muka, 23 Desember 2023.

Wahid. *Wawancara*. Tatap Muka, 26 Desember 2023

Toyannah. *Wawancara*. Tatap Muka, 26 Desember 2023

Munsip, Abdul. *Wawancara*. Tatap Muka, 24 Oktober 2023

Imam. *Wawancara*. Tatap Muka, 24 Oktober 2023

Khaerudin. *Wawancara*. Tatap Muka, 26 Oktober 2023

Syaifudin. *Wawancara*. Tatap Muka, 26 Oktober 2023

Daosat, Akrom Jangka. *Wawancara*. Tatap Muka, 28 Oktober
2023

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Agoes Salim, Semarang 50132
Telp: (021) 7014101, Faksimil: (021) 7014101, Website: <http://iain-walisongo.ac.id>

Nomor : B-7034/Un.10.1/KP/PP.08/10/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Majlis Ulama Indonesia (MUI) Brebes

 **SURAT IJIN RISET**
1902016097 (1).pdf
1 halaman • 389 KB • pdf

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK**
INDONESIA/UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG/FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Agoes Salim, Semarang 50132
Telp: (021) 7014101, Faksimil: (021) 7014101, Website: <http://iain-walisongo.ac.id>

Nomor : B-7034/Un.10.1/KP/PP.08/10/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
ProposaHal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
PC. Gg. Assor Brebes

 **SURAT IJIN RISET MUI**
BREBES.pdf
1 halaman • 299 KB • pdf

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK**
INDONESIA/UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG/FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Agoes Salim, Semarang 50132
Telp: (021) 7014101, Faksimil: (021) 7014101, Website: <http://iain-walisongo.ac.id>

Nomor : B-7034/Un.10.1/KP/PP.08/10/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
ProposaHal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
PC. Muhammadiyah Brebes

 **Surat Izin Riset PD**
Muhammadiyah Brebes....
1 halaman • 298 KB • pdf

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alfin Hidayat
NIM :1902016097
Tempat & Tgl Lahir : Brebes 12 Juni 2001
Agama : Islam
Alamat : Desa Padakaton Rt. 01 Rw. 02, Kec.
Ketanggungan Brebes
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Email : supinn25@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. MI Mafatihul Huda, Ketanggungan, Brebes;
2. MTs N 1 Brebes;
3. SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPPT, Jombang;

Non Formal :

1. Madrasah Diniyah Mafatihul Huda Ketanggungan,
Brebes
2. Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang